

**IMPLEMENTASI BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI
RADIO KELAS 1 PEKANBARU DALAM UPAYA MENGATUR
FREKUENSI JARINGAN RADIO DI RIAU**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

©Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Untuk Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom)

Oleh:

ERRI DENDI
NIM : 11740313858

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2021 M/ 1443H**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERAN BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS 1 PEKANBARU
DALAM UPAYA MENGATUR FREKUENSI JARINGAN RADIO DI RIAU**

Disusun Oleh:



ERRI DENDI

NIM.11740313858

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal 11 Oktober 2021.

Pembimbing,



EDISON, S. Sos., M. Ikom

NIK. 130 417 082

**Mengetahui :
Ketua Prodi Ilmu Komunikasi,**



Dr. Muhammad Badri, M.Si.

NIP. 19810313 201101 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Erri Dendi
NIM : 11740313858
Judul : Implementasi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1

Pekanbaru Dalam Upaya Mengatur Frekuensi Jaringan Radio Di Riau

Telah dimunaqasyahkan pada Pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 21 Oktober 2021

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar S.Ikom pada Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Komunikasi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 21 Oktober 2021.

Dekan,


Dr. Imron Rosidi, S.Pd, M.A
NIP.198111182009011006

Tim Penguji,

Ketua/ Penguji I,


Dr. H. Arwan M.Ag
NIP. 19660225 199303 1 002

Sekretaris/ Penguji II,


Mustafa, S.Sos, M.Ikom
NIP. 130 417 024

Penguji III,


Umar Abdur Rahim, SM, S.Sos.I,MA
NIP. 130 417 025

Penguji IV,


Yudhi Martha Nugraha, M.Soc.Sc
NIP. 19790326200912 1 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

Pekanbaru, 11 Oktober 2021

No. : Nota Dinas
Lampiran : 1 (satu) Eksemplar
Hal : Pengajuan Sidang Sarjana

Kepada yang terhormat,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
di-

Tempat.

Assalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Dengan Hormat,

Setelah kami melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap skripsi Saudara:

Nama : Erri Dendi
NIM : 11740313858
Judul Skripsi : Peran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Pekanbaru Dalam Upaya Mengatur Frekuensi Jaringan Radio di Riau

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasyahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.Ikom.)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatian Ibu, diucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Mengetahui :
Pembimbing,

EDISON S. Sqs., M.Ikom
NIK. 130 417 082

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Erri Dendi
 NIM : 11740313858
 Tempat/Tgl. Lahir : Bagansriapi, 03 Mei 1999
 Fakultas/Pascasarjana : Dakwah dan Komunikasi
 Prodi : Ilmu Komunikasi

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

"IMPLEMENTASI BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI
 RADIO KELAS 1 PEKAMBARU DALAM UPAYA MENGATUR
 JARINGAN FREKUENSI RADIO DI RIAU

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 10 Oktober 2021
 Yang membuat pernyataan

1000
 METRA
 TEMPEL
 00B2AAJX523516269
 ERRI DENDI
 NIM: 11740313858

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
كلية الدعوة و الاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION
Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Kami yang bertandatangan dibawah ini adalah Dosen Penguji pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : ERRI DENDI
NIM : 11740313858
Judul : PERAN BALAI MONITORING RADIO DALAM UPAYA
MENGATUR FREKUENSI JARINGAN RADIO DI RIAU

Telah Diseminarkan Pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 22 Juli 2021

Dapat diterima untuk dilanjutkan menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Komunikasi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Juli 2020
Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,


Ratdeadi, S. Sos. I., M.A
NIP. 19821225 201101 1 011

Penguji II,


Febby Amelia Trisakti, M. Si
NIP.199402132019032015

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Eri Dendi (2021) : Implementasi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Pekanbaru Dalam Upaya Mengatur Frekuensi Jaringan Radio di Riau

Monitor radio adalah sebuah bentuk pengawasan terhadap media penyiaran yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republic Indonesia dalam penggunaan spectrum frekuensi radio yang telah ditetapkan oleh Direktorat Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Data Teknologi (Ditjen SDPPI) menyelenggarakan fungsi pengaturan, pengawasan, dan pengendalian spektrum frekuensi, antara lain memantau, mengamati, dan mengendalikan pemanfaatan spektrum frekuensi. Tujuan dalam penelitian ini melihat bagaimana implementasi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Pekanbaru dalam upaya mengatur frekuensi radio yang ada di wilayah Riau. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif, informan penelitian ini berjumlah 5 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, dokumen, dan analisis data kemudian penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa implementasi yang dilakukan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Pekanbaru dalam upaya mengatur frekuensi jaringan radio di Riau sudah melakukan kinerjanya dengan baik dan berdasarkan peraturan Ditjen SDPPI. Namun masih ada beberapa stasiun radio di daerah Provinsi Riau yang masih mencoba menggunakan spectrum pita frekuensi radio tanpa adanya izin ISR (izin stasiun radio) dari Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Pekanbaru.

Kata Kunci : Implementasi, Monitoring, Spektrum Frekuensi Radio

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Erri Dendi (2021) : Implementation of Radio Frequency Spectrum Monitoring Center Class 1 Pekanbaru in an Effort to Regulate Radio Network Frequency in Riau

Radio monitoring is a type of supervision of broadcast media on territory of the Republic of Indonesia using a radio frequency spectrum designated by Directorate of Resources and Equipment of Post and Technology Data (Directorate General of SDPPI). Ist primary function is to regulate, survives, and control the frequency spectrum, including monitoring, observing, and controlling frequency spectrum utilization. The aim of the research is to determine how the Radio Frequency Spectrum Monitoring Center Class 1 Pekanbaru. The research method used was descriptive with a qualitative approach, and the number of informant in this study was five. Interviews, documentation, and data analysis are used to collect data, which is then analyzed to draw conclusions. Based on the discussion and analysis above, the author can conclude that the implementation performed out by the Class1 Pekanbaru Radio Frequency Spectrum Monitoring Center in an effort to regulate radio network frequency in Riau hase performed well and is based on SDPPI regulations. Moreoever, several radio stations in Riau Province are still attempting to use he radio frequency band spectrum without an ISR permit (radio station permit) from the Pekanbaru Class 1 Radio Frequency Spectrum Monitoring Center.

Key Word : Implementation, Monitoring, Radio Frequency Spektrum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum, Wr. Wb

Alhamdulillah rabbil`alamiin Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta`ala dengan limpahan rahmat, nikmat serta hidayah-Nya skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat beriring salam teruntuk baginda Rasul yakni Muhammad shalallahu `alaihi wa sallam, yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Semoga kita termasuk kedalam generasi akhir zaman yang mencintai beliau dengan terus berusaha mengamalkan risalah agama yang telah disampaikan.

Dalam kesempatan yang berbahagia ini dipenuhi dengan kebesaran Allah yang maha kuasa tidaklah sesuatu terjadi melaikan atas izin-Nya, terwujudlah bagi penulis sebuah karya ilmiah/skripsi. Tentunya dalam penulisan skripsi dan penelitian ini ada pihak yang membantu baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis mengucapkan terimakasih dengan tulus kepada pihak yang telah sudi membantu, yaitu kepada :

Ayahanda tercinta Syafri dan Ibunda tersayang Ernawati yang dengan tulusnya dan tidak henti-hentinya memberikan do`a, motivasi, serta dukungan penuh baik serta moril maupun material selama penulis kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Semoga Ayah dan Omak dipanjangkan umurnya dan selalu dalam lindungan rahmat dan karunia-Nya.

Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dan Wakil Rektor I Dr. H.Suryan A. Jamrah, MA, Wakil Rektor II Dr. H.Kusnadi, M.Pd, Wakil Rektor III Drs. H.Promadi, MA, Pd.D.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imron Rosidi, MA., Ph.D selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dan Wakil Dekan I Dr. Masduki, M.Ag, Wakil Dekan II Dr. Toni Hartono, M.Si, Wakil Dekan III Dr. Azni, M.Ag.

Dr. Muhammad Badri, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Artis, M. Ikom selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dra. Atjih Sukaesih, M.Si selaku Penasehat Akademik, yang dari awal membimbing penulis dalam perkuliahan.

7. Edison, S. Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan dan masukan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Rasdanelis, S.Ag, SS. M.hum selaku Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Bapak dan Ibuk dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dalam menyelesaikan studi di jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
10. Karyawan/I Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah berusaha memberikan pelayanan dengan baik.
11. Kepada pihak lembaga UPT Balmon SFR Kelas 1 Pekanbaru Kota Pekanbaru, selaku tempat penelitian penulis yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi kepada penulis dan kesuksesan penulis dimasa mendatang.
12. Segenap keluarga penulis, terkhususnya kepada abang penulis yang pertama yaitu uyung Eriyono, SE.I, kakak penulis yang kedua Angah Bunga Lismawati, S.IP, adik penulis perempuan yang keempat yaitu Reni

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syafrina dan adik penulis laki-laki kelima yaitu Iqbal Fahkri yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi, doa, serta materi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga kalian dipanjangkan umurnya dan selalu dalam lindungan-Nya.

13. Kepada sahabat seperjuangan penulis yang selalu memberikan bantuan baik berupa tenaga, doa maupun materi kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini terkhususnya yaitu Alex Sandra, Asra Junanda, Rajab Dicky Samawa, Husni Fahmi, Maburur Zami, Obi Afriazi, Afrizal, Muhammad Habibi, Adam Damiri, Dani Iswanda, Agustia Ningsih, Ervila Kurniawanti, Faizil Saputra, S.Sos, Syahrial, Rifal Sanjari, Ilhami dan sahabat-sahabat penulis yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu. Terimakasih telah membantu penulis semasa penulis kuliah dan memberikan semangat berupa pengalaman maupun teladan kepada penulis. Semoga Allah Subnanahu wa ta'ala memberikan dan membalas kebaikan kalian semua dengan kebaikan yang melimpahkan baik di dunia ini terlebih di akhirat kelak, Aamiin.

14. Teman-teman seperjuangan penulis yaitu Mahasiswa-mahasiswi Jurusan Ilmu Komunikasi Angkatan 2017.

15. Seluruh sahabat penulis yang penulis kenal baik tua maupun muda yang namanya penulis tidak bisa sebutkan satu-persatu yang dekat maupun yang jauh yang selalu memberikan motivasi.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh sebab itu, dengan ketulusan dan kerendahan hati menerima masukan berupa kritik dan saran dari berbagai pihak. Semua masukan tersebut akan penulis jadikan sebagai rujukan untuk berkarya lebih baik lagi dimasa yang akan datang. Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi setiap pihak yang membacanya.

Pekanbaru, 27 September 2021



ERRI DENDI
NIM.1174031385

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“DIRIMU YANG SEBENARNYA ADALAH APA YANG KAMU
LAKUKAN DISAAT TIADA ORANG YANG MELIHATMU”~Ali bin Abi**

Thalib

Karya kecil ku Ini ku Persembahkan Untuk:

Kedua Orang Tua saya yang sangat saya sayangi dan saya cintai,

Yaitu Ayahanda Syafri dan Ibunda Ernawati

Yang telah berjuang dengan seluruh jiwa dan raga mereka demi saya, dan Abang saya Eriyono, S.E,I, dan Kakak saya Bunga Lismawati,S.IP dan Adik-Adik saya Reni Syafrina, Iqbal Fahkri, yang selalu memberikan doa dan support kepada saya serta seluruh keluarga yang saya banggakan dalam hidupsaya

TERIMAKASIH

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah.....	6
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Kajian Terdahulu.....	11
B. Landasan Teoritis	15
a. Monitoring Radio	15
b. Radio	18
c. Frekuensi Radio	22
C. Kerangka Fikir	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	31
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	31
B. Sumber Data Penelitian.....	31
C. Informan Penelitian.....	32
D. Teknik Pengumpulan Data.....	32
E. Validasi Data.....	34
F. Teknik Analisi Data	34




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	35
A. Latar Belakang Balmon Kelas 1 Pekanbaru.....	35
B. Visi dan Misi	36
C. Tujuan, Tugas dan Fungsi Balmon Kelas 1 Pekanbaru	38
D. Struktur Organisasi	41
E. Profile Provinsi Riau.....	42
F. Proses Penangan Gangguan Spektrum Frekuensi	46
G. Sasaran Program.....	46
H. Capaian Kinerja.....	47
I. Penanganan	53
BAB V PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	56
A. Hasil Peneltian dan Pembahasan.....	56
BAB VI PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Struktur Organisasi	41
Tabel 2. Frekuensi Radio yang di Monitoring	48
Tabel 3. Capaian Kinerja Monitoring	49
Tabel 4. Rincian Hasil Pengukuran Stasiun Radio Penyiaran	50
Tabel 5. Jumlah Izin Izin Stasiun Radio	51
Tabel 6. Hasil Monitoring	52
Tabel 7. Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi.....	54




UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar .1 Struktur Organisasi.....	41
Gambar 2. Peta Provinsi Riau	42
Gambar .3 Proses Penanganan Spektrum Frekuensi Radio	44



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pada zaman serba digitalisasi sekarang ini, telah banyak masuk perkembangan dunia teknologi informasi dan komunikasi yang akan mempengaruhi cara pandang dan cara kerja sebuah organisasi atau lembaga. Pada perubahan yang sangat signifikan ini tentunya sangat memerlukan penyesuaian yang terarah dan terstruktur baik dari segi informasi ataupun digitalisasi yang memerlukan pengendalian oleh petugas yang ahli dalam bidangnya.

Dalam melaksanakan suatu kegiatan mestinya memerlukan pengendalian dan pengawasan apalagi dalam hal penggunaan peruntukan sumber daya alam yang bersifat terbatas. Penggunaan pita spectrum frekuensi radio yang sifatnya tidak terlihat dengan mata namun bisa dipantau menggunakan sebuah teknologi terbaru yang memungkinkan kita bisa melihat sebuah aktivitas udara yang mana telah banyak digunakan untuk keperluan dalam bidang informasi dan komunikasi oleh sekelompok organisasi atau lembaga pemerintahan baik resmi maupun secara illegal.

Aktivitas pemantauan monitoring pita spektrum frekuensi radio kelas 1 Pekanbaru adalah sebuah lembaga yang mengatur proses operasi spectrum frekuensi radio yang dilakukan secara terus menerus dan tidak boleh berhenti. Dukungan infrastruktur teknologi yang digunakan juga harus mendukung sehingga mampu dipergunakan secara menyeluruh dan diatur oleh petugas operasional.

Diharapkan setiap titik geografis di Indonesia telah dipantau oleh lembaga balai monitor spectrum frekuensi radio dan dapat dilindungi dari sinyal bahaya yang dapat mengganggu bahaya keselamatan bagi nyawa manusia. Perkembangan teknologi saat ini yang telah memasuki setiap bidang ketenagakerjaan akan mempengaruhi sikap, cara kerja dan aktivitas. modifikasi ini membutuhkan penyesuaian mendasar. Tidak dapat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dihindari untuk memperluas bakat atau keahlian petugas spektrum frekuensi, termasuk keterampilan yang terkait dengan pemanfaatan komputer dan internet. Kegiatan pemantauan spektrum frekuensi radio dapat menjadi proses operasi pemantauan terus menerus yang tidak dapat dihentikan, mulai dari kebijakan Manajemen Spektrum Frekuensi hingga membuat sistem manajemen spektrum frekuensi terintegrasi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dimana secara fungsional terdapat integrasi antara stasiun pemantauan tetap dan bergerak dengan sistem manajemen frekuensi. Pembangunan infrastruktur perangkat pemantauan spektrum frekuensi di Indonesia telah didistribusikan sejak tahun 1981, sehingga diharapkan setiap titik di Indonesia dapat dipantau dan pengguna spektrum frekuensi dapat melindungi dari sinyal yang tidak diinginkan¹.

Interferensi spektrum frekuensi radio adalah gangguan karena energi yang tidak diinginkan yang disebabkan oleh satu atau campuran emisi, radiasi atau induksi ke penerimaan dalam sistem komunikasi radio yang sangat bertujuan untuk penurunan kualitas, kesalahpahaman atau hilangnya data yang diperoleh. kembali ketika energi yang tidak diinginkan dihilangkan. Sedangkan gangguan berat adalah frekuensi gangguan spektrum pada sistem komunikasi radio dan atau sistem lain yang menggunakan gelombang elektromagnetik yang berkaitan dengan keselamatan jiwa manusia, bahaya, dan pertahanan/keamanan negara. juga sebagai gangguan kecil adalah gangguan spektrum frekuensi pada sistem komunikasi radio dan atau sistem lain yang menggunakan gelombang elektromagnetik yang tidak terkait dengan perlindungan nyawa manusia, bahaya, dan pertahanan/keamanan negara.

Radio merupakan media massa yang memiliki peran untuk menyampaikan berbagai informasi. Pada dasarnya media akan diartikan sebagai cara penyampaian melalui suatu saluran yang berisikan suatu pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat luas. Selama ini terlihat

¹ Youdan, *Evaluasi Pemanfaatan Infrastruktur Perangkat Monitor Spektrum Frekuensi Radio Di Padang*, (Jurnal Buletin Pos dan Telekomunikasi Vol. 11 No. 4 Desember 2013 :293-306). Di akses pada tanggal 20 Maret 2021.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jelas bahwa fungsi media massa adalah sebagai penyampai pesan, juga sebagai radio². Radio sebagai media massa yang mengandalkan komunikasi sebagai sarana penunjang terhubungnya antara pendengar dengan media itu sendiri dalam menyampaikan sebuah informasi atau pesan.

Penyiaran radio berkembang jauh lebih pesat dibandingkan masa-masa sebelumnya. Pada tahun 2002 sedikitnya 250 stasiun penyiaran radio baru yang dikelola perorangan maupun kelompok, baik anggota PRSSNI karena merupakan satu-satunya organisasi perusahaan radio pada masa Orde Baru, juga muncul organisasi-organisasi baru seperti ARSSI atau ARI. Jumlah tersebut belum termasuk radio RRI milik pemerintah Indonesia yang membuka layanan frekuensi programnya untuk sekitar 2 sampai 4 program yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia³.

Direktorat Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Data Teknologi (Ditjen SDPPI) menyelenggarakan fungsi pengaturan, pengawasan, dan pengendalian spektrum frekuensi, antara lain memantau, mengamati, dan mengendalikan pemanfaatan spektrum frekuensi. Penanganan gangguan spektrum frekuensi diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor: 087/DIRJEN/2007 tentang Tata Cara Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi, yang menyatakan bahwa pengaduan gangguan spektrum frekuensi dilaporkan kepada Unit Pelaksana Teknis frekuensi Pusat Pemantauan Spektrum Radio.

Hal penting lainnya yang diatur dalam Peraturan Ditjen Pos dan Telekomunikasi ini adalah pengelompokan gangguan spektrum frekuensi, tata cara penanganan gangguan spektrum frekuensi, penyelesaian dan pelaporan penanganan gangguan. Penanganan gangguan spektrum frekuensi dilakukan dengan dukungan skala prioritas dan atau karakter gangguan. Proses tanggapan penanganan gangguan disampaikan kepada

² Yurita, Ria. *Strategi Komunikasi Pemasaran Dalam Memperthankan Eksistensi Radio Dangdut Terdepan* di Jakarta. Jurnal Komunikasi (Vol. VIII No. Maret 2017).

³ Marduki, *Radio Siaran Dan Demokrasi* (Yogyakarta: Jendela, 2003).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelapor paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya pengaduan penanganan gangguan berat dan tujuh (tujuh) hari kerja untuk gangguan ringan.

Peran pusat pemantauan spektrum itu penting. Bahwa pusat pemantauan spektrum frekuensi unit pelaksana teknis (UPT) di setiap provinsi merupakan ujung tombak lebih lanjut karena citra dan perwakilan Kementerian Komunikasi dan Teknologi Data Republik Indonesia.⁴ Pusat Pemantauan Spektrum Frekuensi Radio dalam menyelesaikan Pemantauan alat/perangkat telekomunikasi mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga siap untuk melindungi dan menjaga standar alat/perangkat telekomunikasi serta menjamin alat/perangkat telekomunikasi dan memastikan bahwa alat/perangkat telekomunikasi yang digunakan beredar di Indonesia benar-benar memenuhi persyaratan teknis.

Pusat Pemantauan Spektrum Frekuensi Radio dapat berupa Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal SDPPI yang menyelenggarakan pelayanan publik atau pelayanan publik atau juga pelayanan pemerintah bagi masyarakat luas. Pelayanan publik yang disalurkan oleh lembaga pemerintah harus menganut paradigma customer driven (berorientasi pada kepentingan masyarakat) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat luas, dengan mempersiapkan segala perangkat untuk memenuhi paradigma tersebut secara sistematis, sehingga terwujud pelayanan publik yang berkualitas. Untuk itu diperlukan peraturan perundang-undangan yang tegas, lugas dan adaptif terhadap tekanan perkembangan lingkungan yang sifatnya selalu berubah dengan cepat dan terkadang penuh dengan ketidakpastian.

Meskipun pada tahun 2010 gangguan frekuensi mulai berkurang secara keseluruhan di seluruh wilayah Indonesia, namun peran Pusat Pemantauan Spektrum/Loka frekuensi tetap vital dalam menjaga tertib

⁴ <http://diskominfo.sumbarprov.go.id/details/news/89/menteri-rudiantara-peran-balai-monitor-spektrum-frekuensi-radio-penting.html>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penggunaan alat dan perangkat telekomunikasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian yang diprediksi akan menghasilkan gambaran yang transparan tentang Efektivitas Penanganan Seringnya Gangguan pada Pusat Pemantauan Spektrum frekuensi.

Selama alat dan perangkat telekomunikasi masih digunakan oleh orang pribadi dan perusahaan yang dapat memancarkan gelombang elektronik, selama masih ada potensi interferensi, apalagi alat dan perangkat telekomunikasi ilegal dan penggunaannya tidak sesuai dengan peruntukannya, misalnya fasilitas bertambah dan terjadi kebocoran, maka dapat terjadi gangguan baik itu alat telekomunikasi lain ke arah darat, suara lain masuk ke radio dan tv, bingung bahkan di udara, suara lain masuk ke pesawat yang mungkin mengganggu lalu lintas pesawat. Meski belum pernah terjadi kecelakaan pesawat, namun hal ini seringkali sangat berbahaya bagi pesawat yang diakui banyak orang. Peranan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio di dalam penanganan gangguan frekuensi radio sangat penting di dalam menjaga ketertiban penggunaan alat dan perangkat telekomunikasi⁵.

Spektrum Frekuensi Radio dapat berupa sumber daya alam terbatas yang memiliki nilai strategis dalam penyelenggaraan telekomunikasi dan dikuasai oleh Negara, yang memerlukan perizinan dan pengawasan, serta sebagai pengendalian agar tidak saling mengganggu. dalam perizinan, daya pancar, coverage area dan bandwidth diatur. Jadi Spektrum Frekuensi Radio ini bagaikan lalu lintas di jalan raya namun lalu lintas frekuensi spectrum frekuensi radio berada di atas langit, apabila lalu lintas spectrum frekuensi tersebut tidak ada yang mengatur maka penggunaan spectrum frekuensi radio bisa saja digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan akan bisa menimbulkan bahaya pada keselamatan manusia seperti perbangan dan maritime.

⁵ Aziz Azwar, *Studi Efektivitas Penanganan Gangguan Frekuensi Radio di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio (The Study of Handling Effectiveness on Radio Frequency Interference at The Radio Frequency Spectrum Monitor Center, (Jurnal Buletin Pos dan Telekomunikasi, Vol. 12. No. 3 September 2014 : 167-182).*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Baiklah berdasarkan latar belakang permasalahan yang penulis tulis diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah tentang peran balai monitor spectrum frekuensi radio kelas 1 Pekanbaru dalam upaya mengatur frekuensi jaringan radio di Riau, maka peneliti menuangkan karya ilmiah yang berjudul “Implementasi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Pekanbaru dalam upaya Mengatur Frekuensi Jaringan Radio di Riau”.

A. Penegasan Istilah

Untuk mempermudah dan memperjelas serta menghindari agar tidak terjadi kekeliruan dalam penafsiran istilah-istilah dalam penelitian ini, perlu adanya penegasan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini.

a. Monitor Radio

Monitor merupakan sebuah bentuk pengawasan terhadap media penyiaran di tanah air dalam penggunaan gelombang radio. Monitor merupakan proses pelaksanaan pengawasan dengan melalui lembaga penyiaran dengan menggunakan alat Monitor khusus, supaya tujuan bersama baik lembaga penyiaran dan pendengar siaran (*audience*) dapat tercapai secara efektif, efisiensi, dan produktif.⁶

Menurut *International Communication Union* (ITU) *Handbook of Spectrum Monitor* (2002). Monitor spectrum berfungsi sebagai mata dan telinga dari proses manajemen spectrum. Monitor spectrum diperlukan di dalam praktek karena di dunia nyata, penggunaan spectrum secara resmi tidak menjamin bahwa penggunaannya sebagaimana dimaksud. Hal ini mungkin disebabkan oleh kompleksitas perangkat, interaksi dengan perangkat lain, kerusakan perangkat atau penyalahgunaan yang

⁶ Sanjaya Iman, *Studi Pengembangan Model Pengukuran Kinerja UPT Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio*, (Jurnal Buletin Pos dan Telekomunikasi Vol. 10 No. 3 2012 Hal 138-139).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disengaja. Masalah ini diperburuk oleh proliferasi dari teknologi nirkabel terrestrial dan system satelit dan peralatan lain yang menyebabkan interferensi.

Penggunaan spectrum frekuensi terjadi 24 jam per-hari, 7 hari per-minggu, sertiap minggu sepanjang tahun, baik local, regional ataupun global. Demikian juga dengan Monitor spectrum juga harus secara terus menerus dilakukan jika tujuan dan sasaran Monitor ingin terpenuhi. Tujuan dari spectrum frekuensi adalah untuk mendukung proses manajemen spectrum⁷.

b. Radio

Radio is the birth of broadcasting (radio adalah anak pertama dunia penyiaran). Radio adalah suara, suara merupakan modal utama terpaan radio ke khalayak dan stimulasi yang dikorelasikan oleh khalayak kepadanya. Secara psikologis suara adalah sensasi yang terpersepsikan kedalam kemas auditorif. Menurut Stanley R. Alten, suara adalah efek gesekan dari sejumlah molekul yang dinamis antara molekul itu dengan lingkungannya. Suara dari penyiar memiliki komponen visual yang bisa menciptakan gambar dalam benak pendengar⁸. Menurut Max Well, radio merupakan suatu gelombang magnetis yang dapat mengarungi ruang angkasa secara gelombang dengan kecepatan tertentu yang diperkirakan sama dengan kecepatan cahaya yaitu 186.000 mil/detik⁹.

Gelombang radio dikenal dengan pemancar AM dan pemancar FM. Frekuensi pemancar FM jauh lebih tinggi dari frekuensi penyiaran AM yaitu dari 88-108 Mhz. Stasiun penyiaran radio FM dapat didengar sama baiknya dari jarak penerima penyiaran frekuensi AM. Pemancar FM

⁷ Sanjaya Iman, *Studi Pengembangan Model Pengukuran Kinerja UPT Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio*, (Jurnal Buletin Pos dan Telekomunikasi Vol. 10 No. 3 2012 Hal 138-139).

⁸ Masduki. (2004). *Menjadi Broadcaster Profesional*. Yogyakarta: Lkis

⁹ Effendy, Onong Uchjana. (2000). *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktik*. Bandung: Remaja Karya.



memiliki banyak kelebihan daripada penyiaran radio AM. Pada umumnya lebih dinamis, suara jernih, dan noise lebih rendah sehingga pengelola media radio lebih banyak memilih frekuensi pemancar FM. Penyiaran radio FM dapat diharapkan jauh lebih baik sebagai pemberi aspirasi politik, kritik dan pendidikan. Karena konstruksi penyiaran dan biaya operasionalnya lebih rendah daripada stasiun penyiaran radio AM.

Radio merupakan media auditif (hanya bisa didengar), murah, bisa dibawa dan didengarkan dimanapun. Radio berfungsi sebagai media ekspresi, komunikasi, informasi, pendidikan, dan hiburan. Radio memiliki kekuatan terbesar sebagai media imajinasi, sebab sebagai media yang hanya bisa didengar, radio menstimulasi banyak suara, dan berupaya memvisualisasikan suara penyiar atau informasi faktual melalui telinga pendengarnya. Siaran radio merupakan seni memainkan imajinasi pendengar melalui kata dan suara. Radio identik dengan musik atau lagu sehingga dijadikan media utama dalam mendengarkan musik atau lagu.

c. Frekuensi Radio

Frekuensi radio merupakan salah satu gelombang frekuensi elektromagnetik yang terletak pada kisaran membentang dari bawah 3 kilohertz sekitar 300 gigahertz dan yang mencakup frekuensi yang digunakan untuk sinyal komunikasi (seperti untuk penyiaran radio, televisi, telepon seluler dan transmisi satelit) atau sinyal radar.

Frekuensi radio mengacu kepada spectrum elektromagnetik dapat dihasilkan oleh pemberian arus bolak-balik ke sebuah antenna. Sinyal RF (*radio frequency*) adalah arus bolak-balik yang terus berubah antara tegangan positif dan negative. Osilasi, atau siklus dari arus bolak-balik ini didefinisikan sebagai satu perubahan dari positif ke negatif ke positif. Panjang gelombang λ adalah jarak antara dua pucuk puncak berurutan (puncak) atau dua palung berturut-turut (lembah) dari pola gelombang. Dengan kata

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sederhana, panjang gelombang adalah jarak yang satu siklus dari sinyal RF sebenarnya perjalanan.

Hal ini sangat penting untuk memahami bahwa ada hubungan terbalik antara panjang gelombang dan frekuensi. Tiga komponen dari hubungan terbalik ini adalah frekuensi (f , diukur dalam hertz, atau Hz), panjang gelombang λ , diukur dalam meter, atau m), dalam kecepatan cahaya (c , yang merupakan nilai konstan 300.000.000 m/detik). Rumus referensi berikut menggambarkan hubungan: $\lambda = c/f$ dan $f = c/\lambda$. Penjelasan sederhananya adalah bahwa semakin tinggi frekuensi sinyal RF, semakin kecil panjang gelombang dari sinyal itu. Semakin besar panjang gelombang dari sinyal RF, semakin rendah frekuensi sinyal itu. Mayoritas *Wireless LAN* (WLAN) kartu radio beroperasi baik rentang frekuensi 2,4 GHz atau kisaran 5 GHz. Frekuensi yang lebih tinggi akan melemahkan cepat melalui ruang.¹⁰

B. Rumusan Masalah

Bagaimana implementasi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Pekanbaru dalam upaya Mengatur Frekuensi Jaringan Radio di Riau ?

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana implementasi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Pekanbaru dalam upaya Mengatur Frekuensi Jaringan Radio di Riau.

D. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Akademis

1. Bagi pihak Program Studi Ilmu Komunikasi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan penelitian pada bidang Ilmu Komunikasi. Khususnya pada bidang *Broadcasting*.

¹⁰ <https://setkpid.bantenprov.go.id/read/berita/212/Frekuensi-Radio.html>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagi pihak lain penelitian ini diharapkan dapat untuk memberikan kontribusi positif bagi perkembangan pendidikan komunikasi, khususnya mahasiswa yang menjadikan rujukan dalam penelitian yang serupa serta diharapkan dapat mengembangkan penelitian yang lebih lanjut.
- b. Kegunaan Praktis
1. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana peran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Pekanbaru dalam upaya Mengatur Frekuensi Jaringan Radio di Riau.
 2. Penelitian ini dibuat sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S. Ikom) dalam Bidang Konsentrasi BroadCasting Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Kajian Terdahulu

Pembahasan mengenai peran balai monitor spectrum frekuensi radio dalam upaya mengatur frekuensi jaringan radio di Riau, sejauh penelusuran penulis terhadap kajian peneliti terdahulu serupa, sudah ada yang meneliti terhadap kajian peneliti terdahulu.

1. Yang pertama dari Universitas Islam Negeri Wali Songo oleh, Nur Hikmatus Sobah yang berjudul “Pelaksanaan Monitor Terhadap Penyiaran Radio Dakwah Di Jawa Tengah” tahun 2019. Kesimpulan dari skripsi ini secara umum bahwa, berdasarkan permasalahan yang peneliti angkat dalam skripsi ini mengenai pelaksanaan *Monitor* terhadap penyiaran radio dakwah di Jawa Tengah (Studi Balai Monitor kelas satu Semarang), bahwa berdasarkan pengelompokan hasil analisis regulasi yang terkait maka peneliti menyimpulkan bahwa dalam Monitor perlu melibatkan peran aktif dan kooperatif dengan tiga dimensi. Dimensi yang pertama adalah dimensi pencegahan (*prevention*) dimana pada dimensi ini Balmon memberikan sosialisasi kepada kepada pelaku industry penyiaran radio dan masyarakat agar berperan aktif dalam mematuhi regulasi yang ada sehingga hal tersebut dapat mencegah adanya pelanggaran terhadap regulasi yang ada sehingga dapat mencegah pelanggaran regulasi penyiaran radio. Dimensi yang kedua adalah dimensi pengawasan (*supervision*) dimana pada dimensi ini Balmon bekerja sama dengan KPID, dan melibatkan peran aktif dari masyarakat dengan sikap tanggap lapor untuk ikut mengawasi penyiaran radio dan mengawasi penggunaan spectrum frekuensi radio yang mana merupakan sumber daya alam yang terbatas.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Adapun peneliti terdahulu yang kedua dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau oleh, Silvia Efendi yang berjudul “Pelaksanaan Perizinan Penyiaran Radio Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Persyaratan Tata Cara Perizinan Penyiaran Radio Di Kabupaten Kampar” tahun 2019. Adapun kesimpulan dari skripsi ini secara umum yang pertama tentang pelaksanaan perizinan radio di kabupaten Kampar belum terlaksanakan karena masih ada beberapa radio di kabupaten Kampar yang masih belum mendapatkan izin, tetapi masih melakukan siaran radio menggunakan fekuensi radio. Adapun tentang peraturan perizinan yang kedua faktor-faktor penghambat pelaksanaan perizinan penyiar radio berdasarkan peraturan menteri Nomor 18 Tahun 2016 tentang persyaratan tata cara pelaksanaan perizinan penyiaran radio di kabupaten Kampar yaitu dalam sosialisasi, karena saat peraturan menteri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan Tata Cara Pelaksanaan Perizinan Penyiaran Radio diberlakukan KPID Provinsi Riau hanya beberapa kali melakukan sosialisasi dikarenakan tidak semua perwakilan dari lembaga penyiaran yang hadir, ketidakpahaman calon lembaga penyiar radio terhadap prosedur perizinan penyiaran radio FM dan yang kedua adanya syarat pembentukan badan hukum yang membutuhkan waktu dan proses yang lama untuk membentuk dan mengurusnya.
3. Adapun peneliti terdahulu yang ketiga dari Universitas Negeri Semarang oleh, Khoridatul Anisah yang berjudul “Peran Radio Swasta (Pas Fm Pati) Dalam Pendidikan Karakter Anak” tahun 2013. Adapun kesimpulan dari skripsi ini bahwa, peran radio Pas Fm pati dalam pendidikan karakter anak dapat dilihat melalui program siaran dunia anak dan ruang ibu dan anak. Daya jangkauan program siaran terhadap anak-anak kurang maksimal ketika acara disiarkan secara *live* karena anak-anak tidak bisa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendengarkan secara keseluruhan isi program yang disebabkan ruang yang terpisah antara penyiar dan anak-anak. Hambatan-hambatan radio Pas Fm Pati dalam menyiarkan program yang bermuatan pendidikan karakter anak yaitu diantaranya program siaran hanya sekilas dengar sehingga isi pesan atau informasi mudah hilang dari ingatan.

4. Adapun peneliti terdahulu yang keempat dari Universitas Mummadiyah Makassar oleh, Fajar Fardiansyah yang berjudul “Peranan Radio Pemerintah (Radio Suara Bersatu FM) Terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai Utara” tahun 2016. Adapun kesimpulan dari skripsi ini bahwa, perananan radio pemerintah (Radio Suara Bersatu FM) terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sebagai sarana atau wadah komunikasi yang dilaksanakan Suara Bersatu FM. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui media Radio sebagai menjalankan fungsi control terhadap kebijakan pemerintah adalah masyarakat sudah ikut berpartisipasi dalam pembangunan melalui media Radio dengan cara mereka melaporkan hal-hal yang terjadi dan tidak berjalan sesuai aturan yang ada di daerah tempat tinggal mereka.
5. Adapun peneliti terdahulu yang keenam dari Universitas Indonesia (UI) oleh, Yessi Arnaz Ferrari yang berjudul “ Analisi Pemanfaatan Spektrum Frekuensi Radio Pada Pita UHF Sebagai Strategi Melaksanakan Pembangunan Akses Berbasikan Pita Lebar (*Broadband*) Di Indonesia Berdasarkan Perhitungan *Cost and Benefit*” tahun 2012. Kesimpulan dari skripsi ini bahwa, hasil potensi nilai ekonomi pemanfaatan spectrum frekuensi radio pada pita 478-806 Mhz (pita UHF) yang paling optimal terdapat pada pemanfaatan spectrum frekuensi radio pada pita 478-806 Mhz digunakan untuk layanan televisi siaran digital dengan *digital*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dividend dimanfaatkan untuk layanan *broadband wireless* dengan nilai NVP sebesar Rp.58, 728, 821, 036, 269, 90 dan potensi BHP izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebesar Rp. 1. 798, 547, 277, 030.

6. Adapun penelitian terdahulu dari Universitas Indonesia (UI) oleh, Aditya Yoga Perdana yang berjudul “Perkiraan Kebutuhan Spektrum Frekuensi Untuk Implementasi Layanan Mobile Broadband Di Indonesia tahun 2009. Kesimpulan dari skripsi menerangkan bahwa, dengan menggunakan model difusi bass parameter penjelaras dapat diperkirakan penetrasi teknologi *mobile broadband (beyond IMT-2000)* untuk berbagai scenario perilaku pasar yang tidak langsung dapat menggambarkan kebutuhan *spectrum frekuensi mobile broadband*. Alokasi spectrum potensial untuk layanan *mobile broadband* di Indoensia saat ini, yaitu sebesar 190 Mhz lebar spectrum efektif yang bisa dipakai teknologi LTE dan 210 Mhz untuk mobile WiMAX secara umum mampu mencukupi kebutuhan *spectrum mobile broadband* paling lama sampai tahun 2014.
7. Adapun peneliti terdahulu yang ketujuh dari Universitas Indonesia (UI) oleh, Eko Riyanto Sutomo yang berjudul “Analisis Kerangka Kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Jakarta Dalam Rangka Layanan, Pengawasan Dan Pengendalian Penggunaan Frekuensi Radio Di Wilayah DKI Jakarta” pada tahun 2012. Menyimpulkan bahwa, dalam memperbaiki performance kinerja Balai Monitor Jakarta maka diusulkan beberapa hal yaitu, penambahan satu seksi didalam struktur organisasi Balai Monitor Jakarta yitu seksi pelayanan, penambahan personil sebanyak 19 orang sehingga jumlah SDM Balai Monitor Jakarta yang tadinya berjumlah 41 orang menjadi 60 orang (naik sebesar 40%), penambahan kegiatan operasional Balai Monitor Jakarta sebanyak 6 kegiatan, usulan penambahan anggaran Balai Monitor Jakarta



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terkait dengan usulan penambahan jumlah SDM sebesar 40% bagi belanja pegawai dan belanja operasional, usulan penyediaan *call center* dan loket pelayanan pengaduan penggunaan frekuensi radio. Dengan beberapa usulan yang disebutkan sebagaimana diatas, maka agar dapat diharapkan Balai Monitor Jakarta dapat memperbaiki performansi menuju kinerja operasional yang optimal dibidang layanan, pengawasan, dan pengendalian terhadap penggunaan frekuensi radio di wilayah DKI Jakarta.

B. Landasan Teoritis

a. Monitoring Radio

Monitor berasal dari bahasa Inggris *monitor* yang berarti pemantauan, pengamatan atau pengawasan. Pemantauan sejalan dengan terminologi mungkin merupakan proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan tujuan program. Pantau perubahan, yang mengkhususkan diri dalam proses dan keluaran. Pemantauan melibatkan mengamati standar layanan. Pemantauan biasanya dilakukan secara berkala dan 24 jam menggunakan media atau alat bantu dalam bentuk monitor data. Manajemen Memantau data.

Pengelolaan pemantauan informasi dilakukan oleh instansi yang berwenang untuk mengamati penggunaan spektrum penyiaran radio itu adalah pusat pemantauan untuk setiap daerah di tingkat provinsi. Penggunaan spektrum frekuensi terjadi 24 per hari, 7 hari per minggu secara berkala sepanjang tahun, baik lokal, regional maupun global. Demikian pula, pemantauan spektrum bahkan harus dilakukan terus menerus jika tujuan dan sasaran monitor ingin dipenuhi. tujuan Spectrum Monitor adalah untuk mendukung proses pengelolaan spektrum secara normal, termasuk tugas dan fungsi perencanaan spektrum. Secara khusus, tujuan dari Monitor adalah sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Membantu dalam menyelesaikan gangguan spectrum frekuensi elektromagnetik, baik pada skala local, regional maupun global, sehingga layanan radio dan stasiun dapat hadir berdampingan, mengurangi dan meminimalkan sumber daya yang terkait dengan instalasi dan operasi layanan telekomunikasi sambil memberikan manfaat ekonomi kepada infrastruktur kepada suatu Negara melalui akses yang bebas interferensi yaitu layanan telekomunikasi yang dapat diakses.
2. Membantu dalam memastikan kualitas yang dapat diterima dari penerima radio oleh masyarakat.
3. Menyediakan data Monitor yang berharga untuk proses administrasi manajemen spectrum elektromagnetik terhadap penggunaan actual dari frekuensi dan pita, verifikasi karakteristik teknis dan operasional yang sesuai dari sinyal ditransmisikan. Deteksi dan identifikasi pemancar illegal, dan pembuatan serta verifikasi catatan frekuensi.
4. Memberkikan informasi Monitor yang berharga untuk program-program yang kemudian diselenggarakan oleh Biro Komunikasi Radio ITU. Misalnya, mempersiapkan laporan kepada Konferensi Komunikasi Radio, mencari bantuan khusus dari pemerintah dalam menghilangkan gangguan yang membahayakan, membersihkan operasi *out-of-band*, atau membantu pemerintah dalam mencari frekuensi yang sesuai¹¹.

Proses dasar dalam Monitor sendiri meliputi tiga tahap yang pertama adalah proses menetapkan standart pelaksanaan, yang kedua pengukuran pelaksanaan, dan yang

¹¹ Saifuddin Iman, *Studi Pengembangan Model Pengukuran Kinerja UPT Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio*, (Jurnal Buletin Pos dan Telekomunikasi Vol. 10 No. 3 2012 Hal 138-139).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketiga menentukan kesenjangan (deviasi), antara pelaksanaan dengan standart dan rencana. Menurut Dun (1981), Monitor memiliki empat fungsi yakni:

- a) Ketaatan (*compliance*). Monitor menentukan apakah tindakan administrator, staff dan semua yang terlibat mengikuti standart dan prosedur yang telah ditetapkan.
- b) Pemeriksaan (*auditing*). Monitor menetapkan apakah sumber dan layanan yang dipermudahkan bagi pihak tertentu bagi pihak tertentu (target) telah mencapai mereka.
- c) Laporan (*accounting*). Monitor menghasilkan informasi yang membantu “menghitung” hasil perubahasan social dan masyarakat sebagai akibat implementasi kebijaksanaan sesudah periode waktu tertentu.
- d) Penjelasan (*explanation*). Monitor menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok¹².

Pusat Pemantauan Spektrum Frekuensi Kelas 1 Pekanbaru adalah suatu badan atau organisasi yang berada di lingkungan Dinas Komunikasi dan Ilmu Pengetahuan Provinsi Riau. Sejalan dengan pemikiran Poole dan McPhee, dalam pengembangan teori strukturasi dari Max Weber dijelaskan bahwa struktur suatu pendirian atau organisasi terbentuk ketika ada sekelompok individu yang berkomunikasi satu sama lain melalui saluran tertentu.

Komunikasi terjadi di tiga tempat atau pusat strukturasi, yaitu pertama, konsepsi (mencakup seluruh bagian kehidupan organisasi tempat orang membuat keputusan dan pilihan). Kedua, implementasi (yaitu kodifikasi formal dan pemberitahuan berbagai keputusan dan pilihan).

¹² Williams. 2003. Media Massa dan Masyarakat Modern edisi kedua. Jakarta: Kencana.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketiga, penerimaan) ketika anggota kelompok organisasi bertindak sesuai dengan pilihan organisasi organisasi¹³.

Berdasarkan teori tersebut maka dalam penelitian ini konsepsi yang dikaji adalah tentang kepuasan kinerja yakni *Monitor* oleh Balai Monitor Kelas 1 Pekanbaru. Kemudian implementasi dalam penelitian ini mengkaji tentang pelaksanaan Monitor (sosialisasi dan realisasi) regulasi Monitor spectrum penyiaran radio dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku industry penyiaran atau lembaga penyiaran. Selanjutnya penerimaan (*reception*) oleh lembaga penyiaran dan masyarakat.

Spektrum frekuensi radio adalah salah satu sumber daya energi bidang telekomunikasi, yang sedikit dan juga terbatas. Pemanfaatan spectrum frekuensi radio digunakan diberbagai macam sector kehidupan, diantaranya pada bidang ekonomi, social budaya, ilmu pengetahuan dan tujuan-tujuan khusus lainnya seperti komunikasi antar perusahaan, rumah tangga dan badan public termasuk komunikasi yang kritikal seperti penggunaan komunikasi lalu lintas udara dan sebagainya¹⁴. Dalam hal menanggulangi, spectrum frekuensi radio perlu dilakukan koordinasi untuk menghindari terjadinya masalah interferensi (gangguan). Dua perangkat komunikasi radio yang bekerja pada frekuensi yang sama, pada waktu yang sama dan pada lokasi yang sama akan menimbulkan interferensi pada pesawat penerima. Oleh karena itu, pemanfaatan frekuensi spectrum radio yang merupakan sumber daya energy yang terbatas dan langka (sebagaimana halnya tanah dan air) harus di gunakan dan pemanfaatannya harus dilakukan secara benar, sehingga tidak terbuang percuma jika tidak digunakan dengan baik.

b. Radio

Radio adalah suara, suara merupakan modal utama terpaan radio kepada audiensnya dan oleh karena itu rangsangan yang

¹³ Ro'im, Syaiful. 2009. *Teori Komunikasi*. Jakarta: Rineka Cipta.

¹⁴ Setiawan, Denny. 2010. *Alokasi Frekuensi: Kebijakan dan Perencanaan Spektrum Indonesia*. Direktorat Jendral Pos dan Telekomunikasi, Departemen Komunikasi dan Informatika.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikorelasikan oleh audiens untuk itu. Suara psikologis mungkin merupakan sensasi yang dirasakan dalam paket auditif. Menurut Stanley R. Alten, bunyi adalah efek gesekan berbagai molekul dinamis antara molekul dan lingkungannya. Suara penyiar menggabungkan komponen visual yang akan membuat gambar dalam pikiran pendengar. Sesuai dengan Max Well, radio mungkin merupakan gelombang magnetik yang dapat merambat melalui ruang dalam gelombang dengan kecepatan tertentu yang diperkirakan sama dengan kecepatan sinar matahari, yaitu 186.000 mil per detik.¹⁵

Gelombang radio disebut pemancar AM dan pemancar FM. Frekuensi pemancar FM jauh di atas frekuensi siaran AM yaitu dari 88-108 Mhz. Stasiun penyiaran radio FM terdengar sama baiknya dari penerima siaran frekuensi AM. Pemancar FM memiliki banyak keunggulan dibandingkan siaran radio AM. Secara umum lebih dinamis, suara jernih, dan noise lebih rendah sehingga pengelola media radio lebih memilih frekuensi pemancar FM. Penyiaran radio FM diharapkan jauh lebih baik sebagai penyalur aspirasi politik, kritik dan pendidikan. karena konstruksi siaran dan biaya operasi yang lebih rendah daripada stasiun penyiaran radio AM.

Radio merupakan media auditif (hanya dapat didengar), murah, akan dibawa dan didengarkan dimana saja. Radio adalah media ekspresi, komunikasi, informasi, pendidikan, dan hiburan. Radio memiliki kekuatan terbaik sebagai media imajinasi, karena sebagai media yang hanya akan didengar, radio merangsang banyak suara, dan berupaya memvisualisasikan suara penyiar atau informasi faktual melalui telinga pendengar. Siaran radio adalah seni mengutak-atik imajinasi pendengar melalui kata-kata dan

¹⁵ Effendy, Onong Uchjana. (2000). *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktik*. Bandung: Remaja Karya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suara. Radio identik dengan musik atau lagu sehingga digunakan sebagai media utama dalam memperhatikan musik atau lagu.

a) Media Penyiaran Radio

Radio adalah penyiaran media elektronik yang bersifat khas sebagai audio. Oleh karena itu, masyarakat menerima pesan dari pesawat radio, masyarakat pada tatanan mental yang pasif dan bergantung pada jelasnya kata-kata yang diucapkan oleh penyiar.

Karakter khas radio dibandingkan dengan media massa lainnya, karakteristik radio sebagai berikut:

- 1) Imajinatif, karena hanya alat indera pendengaran yang digunakan oleh khalayak dan pesan yang disampaikanpun hanya selintas, maka pesan radio dapat mengajak komunikasinya berimajinasi. Radio bersifat *theatre of mind* yang artinya radio mampu menciptakan gambar (*makes picture*) dalam fikiran pendengar melalui kekuatan kata dan suara.
- 2) Auditori, sifat ini muncul sebagai konsekuensi dari sifat radio yang hanya bisa didengar saja. Manusia mempunyai kemampuan mendengar yang terbatas, maka pesan komunikasi melalui radio diterima selintas. Pendengar tidak akan dapat mendengar kembali (*rehearing*) informasi yang tidak jelas penerimanya, karena ia tidak bisa meminta memutar ulang kepada sang penyiar radio untuk mengulang informasi yang hilang kecuali dia merekamnya. Dengan demikian, pesan radio disusun secara singkat dan jelas (*concise and clear*). Akrab atau kehangatan: sebagai dilakukan sehari-hari, kita jarang mendengarkan isi siaran radio secara khusus. Pada umumnya kita mendengarkan radio sambil



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan kegiatan atau melaksanakan pekerjaan lainnya.

- 3) Identik dengan Musik, radio adalah sarana hiburan termurah dan tercepat sehingga menjadi media utama untuk mendengarkan music.
- 4) Mengandung gangguan, seperti timbul atau tenggelamnya fading dan gangguan teknis (*chanel noise factor*).

Menurut Andrian Sutedi bahwa hal utama dalam peraturan penyiaran adalah perizinan. Izin atau (*verguning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan di negara Indonesia. Izin dapat juga dapat di maknai sebagai pertimbangan atau pelepasan-pelepasan dari suara larangan.¹⁶ Dalam aspek perizinan diatur berbagai aspek persyaratan, yakni mulai persyaratan perangkat teknis (rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkat penyiaran, termasuk jaringan penyiaran), subtansi/format siaran (*content*), permodalan (*ownership*), serta proses dan tahapan pemberian, perpanjangan atau pencabutan izin penyelenggara penyiaran. Sementara itu dari sisi proses dan tahapan, pemberian dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran akan diberikan oleh Negara setelah memperoleh:

- a. Masukan dan hasil evaluasi dengar pendapat antara permohonan dan KPI;
- b. Rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dari KPI;
- c. Hasil kesepakatan dalam forum rapat bersama yang diadakan khusus untuk perizinan antara KPI dan Pemerintah; dan
- d. Izin alokasi dan penggunaan spectrum frekuensi radio oleh Pemerintah atau usul KPI.¹⁷

¹⁶ Andrian Sutedi. 2011. Hukum Perizinan. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 32.

¹⁷ Pasal 33 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemberian izin dilakukan secara bertahap, yaitu izin sementara dan izin tetap. Untuk lembaga penyiaran radio wajib melalui masa uji coba siaran paling lama enam bulan. Sedangkan untuk lembaga siaran televisi, wajib melalui masa uji coba penyiaran paling lama satu tahun.¹⁸

c. Frekuensi Radio

Frekuensi radio adalah salah satu dari setiap gelombang frekuensi elektromagnetik yang terletak pada rentang yang membentang dari di bawah 3 kilohertz hingga sekitar 300 gigahertz dan yang menggabungkan frekuensi yang digunakan untuk sinyal komunikasi (seperti untuk siaran radio, televisi, transmisi sel dan satelit) atau sinyal radar.

Frekuensi radio mengacu pada spektrum yang akan dihasilkan dengan menerapkan AC ke antena. Sinyal RF (frekuensi radio) adalah listrik yang terus berubah antara tegangan positif dan negatif. Osilasi ini, atau siklus listrik, didefinisikan sebagai perubahan dari positif ke negatif ke positif. Panjang gelombang λ adalah jarak antara dua puncak yang berurutan (puncak) atau dua lembah yang berurutan dari pola gelombang. Dengan kata sederhana, panjang gelombang adalah jarak yang sebenarnya ditempuh oleh satu siklus sinyal RF.

Sangat penting untuk memahami bahwa ada hubungan terbalik antara panjang gelombang dan frekuensi. Tiga komponen dari hubungan terbalik ini adalah frekuensi (f , diukur dalam hertz, atau Hz), panjang gelombang λ , diukur dalam meter, atau m), dalam kecepatan sinar matahari (c , yang dapat menjadi nilai konstan 300.000.000 m/s) . rumus referensi berikutnya menjelaskan hubungan: $\lambda = c/f$ dan $f = c/\lambda$. penjelasan yang mudah adalah bahwa semakin tinggi frekuensi sinyal RF, semakin kecil

¹⁸ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 17 Tahun 2005, Tentang Tata Cara Perizinan dan Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

panjang gelombang sinyal tersebut. Semakin besar panjang gelombang sinyal RF, semakin rendah frekuensi sinyal tersebut. sebagian besar kartu radio LAN Nirkabel (WLAN) beroperasi dalam rentang frekuensi 2,4 GHz atau rentang 5 GHz. Frekuensi yang lebih tinggi akan melemah dengan cepat melalui ruang. Ini, penting bagi seorang insinyur nirkabel untuk memahami karena 2 alasan. Pertama, jarak jangkauan tergantung pada redaman melalui udara (disebut path loss sebagai ruang bebas). Kedua, semakin tinggi frekuensi, semakin sedikit sinyal yang menembus penghalang. misalnya, sinyal 2,4 GHz akan melewati dinding, jendela, dan pintu dengan kekuatan lebih besar dari sinyal 5 GHz. Pikirkan berapa jarak persentase Anda akan mendengar stasiun AM (frekuensi lebih rendah) dan stasiun FM (frekuensi tertinggi), SW, AM, FM, Terestial Digital Radio dan Tanpa gelombang.

Memahami hal-hal tersebut, membuat kita mengetahui perkembangan teknologi dan trend dari broadcasting radio yang ada sekarang ini.

1. SW (*short wave*)

Frekuensi 3,000-30.000 kHz (termasuk kategori HV=High Frequency Frekuensi 3,000–30,000 kHz (termasuk kategore HV=High Frequency) Panjang gelombang : 100 - 10 meter (semakin tinggi frekuensi, semakin pendek panjang gelombangnya). Digunakan sebagian besar untuk penyiaran nasional, propaganda internasional, atau organisasi keagamaan. Radio Shortwave (gelombang pendek) mendapatkan nama ini karena panjang gelombang di band ini lebih pendek daripada yang digunakan untuk band frekuensi menengah dan rendah dimana merupakan jenis gelombang yang pertama digunakan untuk komunikasi radio. Awalnya shortwave ini dianggap tidak berguna, namun radio gelombang pendek



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekarang memiliki banyak aplikasi di mana perilaku gelombang radio ini di atmosfer bumi mampu membuat komunikasi jarak jauh. Shortwave radio digunakan untuk penyiaran suara dan musik, dan komunikasi jarak jauh untuk kapal dan pesawat, atau untuk menjangkau daerah terpencil yang jauh dari jangkauan komunikasi kabel atau layanan radio lainnya. Pada frekuensi radio tersebut, para amateur radio dapat menggunakan untuk komunikasi hobi, pendidikan dan darurat. Radio amatir melakukan tes transatlantik pertama yang berhasil pada bulan Desember 1921, beroperasi pada band mediumwave 200 meter (1500 kHz).

Pada tahun 1922 ratusan amatir Amerika Utara terdengar di Eropa pada panjang gelombang 200 meter. Kontak jarak jauh dua arah di gelombang 100 meter (3 MHz) pada tahun 1923 termasuk transatlantik pertama dua cara kontak pada bulan November 1923. Pada 110 meter (2,72 MHz) Sebanyak 1.924 amatir khusus berlisensi secara rutin membuat kontak melintasi samudra pada jarak 6000 mil (~ 9600 km) dan banyak lagi. Nampak jelas bahwa keunggulan jenis gelombang SW adalah jarak jangkauannya yang dapat mencapai sampai ribuan km. RRI sebagai siaran pemerintah di Indonesia dimasa yang lalu, menggunakan frekuensi pada gelombang shortwave ini, agar dapat menjangkau seluruh pelosok tanah air, kini dengan meningkatnya tuntutan kualitas teknis siaran, maka digunakan juga gelombang FM dengan nama stasiun RRI Pro 1 FM, RRI Pro 2 FM.

2. AM (*amplitude modulation*)

Frekuensi 530-1700 kHz (termasuk MF=Medium Frequency), dikenal sebagai "band siaran standar Amplitudo



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Modulation adalah mode siaran radio dimana amplitudo sinyal pembawa di variasikan secara proposional berdasarkan sinyal pemodulasi (sinyal informasi), sedangkan frekuensi sinyal pembawa tetap konstan AM adalah metode pertama kali yang digunakan untuk menyiarkan radio komersil Kelebihan AM : sinyal dapat berubah menjadi suara dengan peralatan sederhana. Jika sinyal cukup kuat, bahkan tidak dibutuhkan sumber daya khusus, dan dapat diterima dengan sebuah penerima radio kristal sederhana tanpa catu daya sama sekali (mungkin beberapa pembaca pernah mengalami proyek radio kristal di masa kecil).Kelemahannya: dapat terganggu oleh gangguan atmosfer, bandwidth yang sempit juga membatasi kualitas suara yang dapat disampaikan oleh kegiatan broadcasting radiomenerima frekuensi radio AM dengan alat sangat sederhana Perangkat ini tidak memerlukan baterai atau catu daya sama sekali.Suara yang terdengar tergantung dari kekuatan pancar dari stasiun radionya.

3. FM (*frequency modulation*)

Frekuensi dari 88 - 108 MHz terjadi pada gelombang udara VHF (Very High Frequency) FM adalah suatu bentuk modulasi dimana frekuensi sinyal pembawa divariasikan secara proposional berdasarkan amplitudo sinyal input. Amplitudo sinyal pembawa tetap konstan FM memerlukan bandwidth yang lebih lebar daripada AM,Stasiun FM jauh lebih populer karena memungkinkan kualitas penyiaran stereo dalam format ini FM lebih tahan terhadap gangguan sehingga di pilih untuk sebagai modulasi standar untuk frekuensi tinggi. Keuntungan: Noise lebih kecil (kualitas lebih baik) Daya yang dibutuhkan lebih kecilKelemahan : diperlukan perangkat



penerima siaran yang lebih tinggi kemampuannya dibandingkan dengan siaran gelombang AM Terrestrial Digital Radio Merupakan implementasi penerima dan pemancar radio yang didasarkan pada pemrosesan sinyal digital, yang dapat diaplikasikan (mengirimkan atau menerima) dengan standar transmisi radio analog, misalnya untuk radio FM. Dengan cara ini dapat mengurangi kebisingan (noise) dan distorsi yang disebabkan oleh rangkaian elektronik. Juga memungkinkan implementasi software radio, dimana teknologi transmisi disesuaikan dengan software tersebut. Dalam kebanyakan kasus, penggunaan teknologi ini meningkatkan konsumsi energi dari peralatan penerima. Penyiaran radio digital telah muncul, pertama di Eropa (Inggris tahun 1995 dan Jerman pada tahun 1999), kemudian di Amerika Serikat, Perancis, Belanda, Afrika Selatan dan banyak negara lain di seluruh dunia. Sistem yang paling sederhana bernama DAB Digital Radio, (Digital Audio Broadcasting) merupakan standar komunikasi satu arah yang digunakan untuk penyiaran audio dan video, dan kadang-kadang juga datacasting, sebaliknya dari yang digunakan untuk pada sistem komunikasi dua arah. Standar radio siaran digital dapat menyediakan layanan radio terrestrial atau satelit. Sistem penyiaran radio digital biasanya dirancang untuk perangkat genggam, seperti sistem mobile-TV, yang berbeda dengan sistem TV digital standar yang memerlukan antena directional (biasanya berbentuk antena parabola) tetap. Beberapa sistem radio digital memberikan "in-band on-channel" (IBOC) solusi yang dapat memberikan kesempatan untuk exist secara berdampingan dengan simulcast AM analog atau transmisi FM, sementara yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lain dirancang untuk band frekuensi radio yang ditetapkan. Yang terakhir ini memungkinkan satu sinyal radio pita lebar untuk membawa multipleks yang terdiri dari beberapa saluran radio-variabel bitrate serta layanan data dan bentuk media lainnya. Beberapa sistem penyiaran digital memungkinkan frekuensi jaringan tunggal-frekuensi (SFN), dimana semua pemancar terestrial di wilayah mengirimkan multipleks sama dari program radio dengan menggunakan saluran frekuensi yang sama tanpa menimbulkan interferensi, yang lebih jauh lagi dapat meningkatkan efisiensi spektral dari sistem penyiaran.

4. Satelit Radio

Adalah radio analog atau sinyal digital yang disampaikan melalui satu atau beberapa satelit sehingga dapat diterima di wilayah geografis yang lebih luas dibandingkan dengan stasiun radio FM terestrial. Konten radio satelit, memerlukan penerima yang berlokasi tetap dan antena parabola. Dalam semua kasus, antena harus memiliki arah langsung ke satelit. Di daerah di mana gedung-gedung tinggi, adanya jembatan, atau bahkan parkir basement, dapat mengaburkan sinyal, oleh karenanya ditempatkan repeater untuk membuat sinyal tersebut tersedia untuk pendengar. Layanan Radio biasanya disediakan oleh perusahaan komersial dan berbasis langganan. Berbagai layanan membutuhkan hardware khusus untuk men "decoding" sinyal radio tersebut. Penyedia biasanya menyajikan berbagai berita, cuaca, olahraga, dan saluran musik, dengan saluran musik yang umumnya bebas iklan. Contoh layanan TV Cable (yang termasuk ada fasilitas siaran radio didalamnya) adalah Indovision yang memungkinkan untuk menangkap siaran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahkan dari wilayah yang tidak terjangkau oleh gelombang siaran TV dan radio tersebut Di daerah dengan kepadatan penduduk relatif tinggi, lebih mudah dan lebih murah untuk mencapai sebagian besar penduduk dengan siaran terestrial. Jadi di Inggris dan beberapa negara lain, evolusi kontemporer layanan radio ini difokuskan pada Digital Audio Broadcasting (DAB) jasa atau HD Radio, bukan radio satelit.

5. Radio Tanpa Gelombang (internet radio)

Internet radio (juga disebut web radio, net radio, streaming radio, e-radio) adalah layanan audio yang ditransmisikan melalui Internet. Musik streaming di Internet biasanya disebut sebagai webcasting karena tidak menyebar secara luas melalui cara-cara nirkabel Internet radio melibatkan media streaming, menyajikan siaran kepada pendengar dengan aliran audio yang kontinyu. yang dapat dihentikan sementara atau diputar, tidak seperti media penyiaran tradisional; dalam hal ini, berbeda dengan layanan on-demand file. Radio internet juga berbeda dari Podcasting, yang melibatkan download daripada streaming Layanan radio internet biasanya dapat diakses dari mana saja di dunia-misalnya, orang dapat mendengarkan stasiun Australia dari Indonesia, Eropa atau Amerika Radio internet tetap populer di kalangan ekspatriat dan pendengar karena adanya kebutuhan yang sering tidak cukup terlayani oleh stasiun radio lokal (seperti Eurodance, rock progresif, musik ambient, musik rakyat, musik klasik, dan stand-up comedy). Internet radio menawarkan pilihan yang lebih luas dalam layanan berita, olahraga, dan berbagai genre musik setiap format melebihi dari yang tersedia pada stasiun radio tradisional.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. *Pirate Radio* (pemancar gelap)

Pirate radio adalah broadcasting radio terbatas, yang tidak terkena sanksi dari ketentuan / aturan penyiaran radio pada suatu wilayah negara ada pula yang mendefinisikan sebagai : Penyiaran yang dilakukan tanpa ijin, dimana kegiatan penyiaran mereka bertentangan dengan aturan dari FCC, yang seringkali dianggap lebih melindungi kepentingan penyiaran besar (Pirate Radio Central). Aturan dan peraturan mengenai penyiaran memang berbeda-beda pada tiap negara, namun keberadaan Pirate Radio (Pemancar Gelap) umumnya menggambarkan sebuah siaran yang menggunakan frekuensi radio FM, radio AM, atau sinyal gelombang pendek (SW) tanpa izin Dalam beberapa kasus stasiun radio ini dianggap tidak melanggar hukum ketika sinyal yang ditransmisikan terbatas jangkauannya, tetapi menjadi melanggar hukum ketika sinyal tersebut melewati lintas batas nasional. Dalam kasus lain, bisa juga dikategorikan sebagai Pirate Radio, karena konten siarannya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku kegagalan untuk mengirimkan identifikasi stasiun menurut peraturandaya pancar (watt) dari stasiun yang tidak sesuai dengan alokasi yang ditetapkan. Penggunaan frekuensi radio yang berbagai macam jenis gelombangnya, sampai pada broadcast radio tanpa gelombang, kini bersaing dalam jaman perkembangan teknologi yang semakin beragam Mengetahui dasar-dasar teori tentang teknik-teknik dan teknologi-teknologi dibalik itu semua, menghindarkan kita dari kebingungan dalam memahami dan mengambil pilihan.¹⁹

¹⁹ <https://setkpid.bantenprov.go.id/read/berita/212/Frekuensi-Radio.html>

Kerangka Fikir



(Sumber teori : Dunn:1981)

Proses dasar dalam Monitor sendiri meliputi tiga tahap yakni yang pertama, menetapkan standart pelaksanaan, yang kedua pengukuran pelaksanaan dan yang ke tiga menentukan kesenjangan (deviasi) antara pelaksanaan dengan standart dan rencana. Menurut Dun (1981), Monitor memiliki empat fungsi adalah, ketaatan (*compliance*), pemeriksaan (*auditing*), laporan (*accounting*), dan penjelasan (*explanation*). Proses dasar dalam Monitor sendiri meliputi tiga tahap yang pertama adalah proses menetapkan standart pelaksanaan, yang kedua pengukuran pelaksanaan, dan yang ketiga menentukan kesenjangan (deviasi), antara pelaksanaan dengan standart dan rencana. Menurut Dun (1981), Monitor memiliki empat fungsi yakni:

- a. Ketaatan (*compliance*). Monitor menentukan apakah tindakan administrator, staff dan semua yang terlibat mengikuti standart dan prosedur yang telah ditetapkan.
- b. Pemeriksaan (*auditing*). Monitor menetapkan apakah sumber dan layanan yang dipermudahkan bagi pihak tertentu bagi pihak tertentu (target) telah mencapai mereka.


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- c. Laporan (*accounting*). Monitor menghasilkan informasi yang membantu “menghitung” hasil perubahasan social dan masyarakat sebagai akibat implementasi kebijaksanaan sesudah periode waktu tertentu.
- d. Penjelasan (*explanation*). Monitor menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok²⁰.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁰ Wiliam, 2003. Media Massa dan Masyarakat Modern edisi kedua. Jakarta: Kencana.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yaitu di Kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio kelas 1 Pekanbaru Jl. Sukarno Hatta No. 244, Sidomulyo Tim, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau. Sedangkan untuk waktu penelitiannya dilaksanakan pada bulan Agustus 2021 dan 6 Bulan kedepannya.

B. Sumber Data Penelitian

Jenis dan Pendekatan Penelitian ini adalah menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh disajikan apa adanya dan kemudian data tersebut dianalisis tidak dalam bentuk angka. Dalam penelitian ini, penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sebagai penelitian deskriptif kualitatif, peneliti hanya memaparkan situasi atau peristiwa. Tidak mencari hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi²¹.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber data yang dilapangan²². Biasanya data primer data yang peneliti peroleh dengan cara mengobservasi terhadap suatu benda, kejadian, atau kegiatan-kegiatan yang ada dilokasi.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang peneliti peroleh dari sumber kedua dengan cara membaca, melihat dan

²¹ Jaluudin Rachmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, (Bandung: Pt. Remaja Rosda Karya, 2005), hal. 21.

²² Burhan, Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2013), hal. 129.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Hassanin Riau

mendengar²³. Data sekunder ini bisa juga peneliti peroleh dengan mencari data dengan cara membaca dokumen-dokumen instansi tersebut yang berhubungan dengan yang diteliti.

Informan Penelitian

Mengenai Informan penelitian ini dipilih secara *purposive sampling*. Teknik *purposive* ini adalah dengan menentukan kriteria, dimana kriteria ini harus mendukung riset²⁴. Dalam penelitian ini sebagai informannya adalah kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Pekanbaru yaitu bapak Azmi Ridho, kemudian Seksi Pemantauan dan Penertiban yaitu bapak Antonius Nazara, kemudian Seksi Sarana dan Pelayanan buk Roida Supriyanti, kelompok Jabatan Fungsional dan Subbagian TU dan Rumah Tangga bapak Wan Fachrurazi.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi merupakan suatu metode ilmiah yang biasa diartikan sebagai pengamatan dan mencatat dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.²⁵ Metode ini digunakan penulis untuk mencari data yang ada, dengan cara datang langsung ke objek ataupun lokasi, penelitian dengan memperhatikan dan mencatat segala hal yang dianggap penting guna memperoleh gambaran objek penelitian yang ada yaitu peran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dalam upaya Mengatur Frekuensi Jaringan Radio di Riau.

²³ *Ibid*, hal. 129.

²⁴ *Ibid*, hal.159.

²⁵ Sunisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research*, (Yogyakarta: Andi Offset,1993), 136



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan peneliti dengan narasumber untuk memperoleh informan penting tentang objek penelitian²⁶. Teknik ini biasanya sering digunakan peneliti dalam memperoleh data primer maupun sekunder. Teknik wawancara yaitu suatu pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak, yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.²⁷ Dari wawancara ini peneliti dapat memperoleh informasi data tentang masalah yang akan diteliti secara akurat. Wawancara akan dilakukan dengan kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio kelas 1 Pekanbaru Riau.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menganalisa isi dokumen yang berhubungan dengan yang diteliti. Biasanya dokumentasi sering digunakan peneliti untuk mencari data primer atau data sekunder. Data dokumentasi diperoleh berupa buku, arsip dokumen, tulisan dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Teknik dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip, buku-buku, dan notulen dari rapat serta teori-teori yang berhubungan dengan masalah penelitian.²⁸ Dokumentasi merupakan sumber pendukung dan penguat terhadap akurasi dan keabsahan objek yang diteliti.

²⁶ Widyoko, Eko Putro, *Teknik Penyusunan Instrument Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hal. 100.

²⁷ Sunisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research*, 192

²⁸ Mangono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Validasi Data

Dalam penelitian kualitatif, instrument utamanya adalah manusia, karena yang diperiksa adalah keabsahan datanya²⁹. Dengan harapan data yang didapatkan oleh peneliti sesuai dengan yang diberikan oleh informan. Dalam penelitian ini, penulis merupakan instrument utama yang didukung dengan pedoman wawancara dan dokumentasi kepada pihak yang bersangkutan dengan penelitian, sehingga memudahkan penulis dalam berdialog dengan informan, handphone, serta alat tulis sebagai perlengkapan untuk wawancara berlangsung.

Teknik Analisi Data

Dalam penelitian ini data yang diolah dengan metode kualitatif dimana data yang diperoleh dari wawancara dan diuraikan secara sistematis, berdasarkan landasan teori yang digunakan untuk mencari permasalahan. Setelah data diperoleh dari informan, maka langkah selanjutnya menyusun data³⁰. Maka untuk memaparkan permasalahan dalam penelitian ini digunakan Metode Analisis Deskriptif, yaitu laporan tentang data dengan cara menerangkan, memberi gambaran serta menginterpretasikan data yang sudah terkumpul, kemudian membuat kesimpulan dengan data tersebut.

²⁹ Nisa Pura Dn Ninun Dwi lestari, *Pendidikan Kualitatif: Anak Usia Dini*, (Jakarta: Pt. Raja Graha Pindo Persada, 2012), hal. 87.

³⁰ Susarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Pt. Raja GrahaPindo Persada, 1997), hal. 59.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Latar Belakang Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Pekanbaru

Spektrum Frekuensi Radio merupakan sumber daya alam yang terbatas, bila tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya akan merugikan warga negara. Karena terbatas maka harus dimanfaatkan untuk kepentingan negara, sebagai mana diamanatkan dalam UUD 45 Pasal 33 Ayat 2 yaitu sumber daya alam terdiri dari tanah, air, udara, dan semua yang terkandung di dalamnya harus dijaga dan dilindungi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dengan seiring perkembangan teknologi informatika, spectrum frekuensi radio makin banyak dipergunakan untuk keperluan sehari-hari. Penggunaan spectrum frekuensi radio itu antara lain untuk keperluan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, penyelenggaraan telekomunikasi khusus, penyelenggaraan penyiaran, navigasi dan keselamatan, Amatir Radio dan KRAP, serta system peringatan dini bencana alam yang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Agar pemanfaatan frekuensi radio tertib, teratur dan efisien dan untuk mencegah timbulnya gangguan (interferensi), karena proparasi gelombang radio merambat tanpa mengenal batas wilayah/negara, maka pemanfaatan frekuensi radio perlu diatur.

Direktorat Jendral SDPPI merupakan lembaga yang mendapatkan mandat dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi untuk mengelola spectrum frekuensi secara terencana sebagai sumber daya alam yang terbatas, agar mampu memenuhi kebutuhan pencapaian-pencapaian pembangunan nasional yang telah dicanangkan.

Balmon Kelas 1 Pekanbaru selaku Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Direktorat Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SDPPI) di daerah mengemban tugas dan fungsi sebagai pelaksana pengawasan dan pengendalian frekuensi di wilayah Riau.

Menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Bidang Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio bahwa, untuk mengoptimalkan pelayanan di bidang spectrum frekuensi radio di wilayah salah satunya wilayah Pekanbaru Riau, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksanaan teknis bidang monitor spectrum frekuensi radio di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika. Bahwa menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memberikan persetujuan terhadap penyempurnaan kriteria klasifikasi dan penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksanaan teknis bidang monitor spectrum frekuensi radio. Berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/310/M.KT.01/207 tanggal 31 Mei 2017 perihal penataan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio.

Visi dan Misi

a. Visi

Sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia pada Sidang Kabinet Paripurna pada tanggal 24 Oktober 2019, tidak ada lagi Visi dan Misi Menteri/Pemimpin Lembaga. Dalam Menjalankan tugas dan fungsinya setiap Kementerian/Lembaga wajib mengacu pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Hal ini ditekankan kembali melalui Surat Menteri PPN/Kepala Bapennas nomor B.899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019 yang menambahkan teknis perumusan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Misi

Untuk mendukung terwujudnya visi tersebut, ada sejumlah misi yang diemban oleh Ditjen SDPPI yang akan dilaksanakan oleh unit kerja berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu:

- 1) Mewujudkan tatanan spectrum radio yang efisiensi untuk mendorong pembangunan ekonomis berbasis *wireless broadband*.
- 2) Melakukan optimalisasi dan konsolidasi sumber daya satelit nasional, termasuk frekuensi dan slot orbit, mendorong kerjasama dengan industry satelit global dengan memperhatikan kepentingan nasional.
- 3) Mewujudkan pelayanan frekuensi dan sertifikasi perangkat yang cepat, tepat dan benar secara professional dan berintegritas.
- 4) Terkelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari izin yang diberikan kepada para pemangku kepentingan di bidang SDPPI.
- 5) Mewujudkan standart perangkat informatika yang mendukung kemandirian teknologi dibidang *wireless broadband*.
- 6) Mewujudkan kepastian hukum di bidang pengelolaan sumber daya dan perangkat informatika.
- 7) Mewujudkan tertib penggunaan spectrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi secara terpadu.
- 8) Mengembangkan system stasiun monitoring frekuensi dan system monitoring perangkat yang terintegrasi secara nasional.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9) Mewujudkan peningkatan kualitas layanan pengujian dan kalibrasi perangkat informatika yang professional, berintegritas dan diakui dunia internasional.

10) Mewujudkan dukungan teknis dan administrative yang mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Ditjen SDPPI.

Tujuan, Tugas dan Fungsi

a. Tujuan

Yakni meningkatkan pemanfaatan spectrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan public bidang pos, telekomunikasi dan informatika, meningkatkan pemanfaatan teknologi komunikasi di sector ekonomi dan bisnis dan mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik.

b. Tugas

Tugas, fungsi dan struktur organisasi Balmon Kelas 1 Pekanbaru sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana diatur dalam Bab I dan Bab II. Balmon Kelas 1 Pekanbaru mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang penggunaan frekuensi radio.

c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balmon Kelas 1 Pekanbaru menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan rencana program;
- 2) Pelaksanaan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, dan pemantaun spectrum frekuensi radio;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Penertiban dan penyidikan pelanggaran terhadap pengguna spectrum frekuensi radio dan standar perangkat pos dan informatika;
- 4) Pelaksana pengukur dan validasi data penggunaan spectrum frekuensi radio;
- 5) Penyampaian izin stasiun radio surat pemberitahuan pembayaran biaya hak pengguna frekuensi serta pendampingan penyelesaian piutang biaya hak pengguna frekuensi radio;
- 6) Pelayanan pengaduan masyarakat terhadap gangguan spectrum frekuensi radio;
- 7) Pelaksanaan, perbaikan, dan pemeliharaan perangkat monitor frekuensi radio;
- 8) Pelaksanaan ujian amatir radio;
- 9) Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat Unit Pelaksana Teknis bidang Monitor Spektrum Frekuensi radio.

Organisasi Balai Monitoring Kelas 1 Pekanbaru terdiri dari:

1. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan perencanaan dan program, urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat.

2. Seksi Pemantauan dan Penertiban

Seksi Pemantauan dan Penertiban mempunyai tugas melakukan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, pemantauan, penertiban, penyelidikan pelanggaran terhadap pengguna spectrum frekuensi radio dan standar perangkat

pos dan informatika, pengukuran serta validasi data penggunaan spectrum frekuensi radio.

3. Seksi Sarana dan Pelayanan

Seksi Sarana dan Pelayanan mempunyai tugas melakukan penyampaian izin stasiun radio dan surat pemberitahuan pembayaran biaya hak pengguna frekuensi, pendampingan penyelesaian piutang biaya hak pengguna frekuensi radio, pelayanan pengaduan masyarakat terhadap gangguan spectrum, pelaksanaan, perbaikan dan pemeliharaan perangkat monitor spectrum frekuensi radio, serta pelaksanaan ujian amatir radio.

4. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Struktur Organisasi

Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio

Kelas 1 Pekanbaru


Tabel 1. Struktur Organisasi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Pekanbaru.

No	Nama	Jabatan
1.	Ir. M. Azmi Ridho, MM	Kepala Balmon Kelas 1 Pekanbaru
2.	Wan Fachrurazi, ST., MM	Kasubbag TU dan Rumah Tangga
3.	Toninotito, ST., MT.	Pengendali Frekuensi Radio Ahli Muda
4.	Nofriadi, S. Kom, M.Kom	Pengendali

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		Frekuensi Radio Ahli Muda
5.	Bingot Silaban,ST.	Pengendali Frekuensi Radio Ahli Muda
6.	Antonius Nazara, SH.	Penyidik
7.	Mulyadi, S. Kom.,MH.	Pengendali Frekuensi Radio Ahli Muda
8.	Jonifar, SH.	Pengendali Frekuensi Radio Terampil Penyelia
9.	Ferdinan, SH.	Pengendali Frekuensi Radio Terampil Penyelia
10.	Feby Rosadi. ST., MH.	Pengendali Frekuensi Radio Ahli Muda
11.	Jonnaidi,	Pengendali Frekuensi Radio Terampil Penyelia
12.	Budi Hariono, ST, MH	Pengelola Data Pemantauan dan Penertiban Frekuensi Radio

Profile Provinsi Riau

Provinsi Riau secara geografis, geoekonomi, geopolitik terletak pada jalur yang sangat strategis baik pada masa kini atau pun masa yang akan datang karena terletak pada jalur perdagangan regional maupun internasional di kawasan ASEAN melalui kerjasama IMT-GT dan IMS-


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

GT. Wilayah Provinsi Riau terletak antara $01^{\circ} 15' 00''$ Lintang Selatan - $04^{\circ} 45' 00''$ Lintang Utara atau antara $100^{\circ} 03' 00''$ - $109^{\circ} 19' 00''$ Bujur Timur, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Di sebelah Barat dengan Provinsi Sumatera Barat dan Sumatera Utara
- b. Di sebelah Timur dengan Laut Cina Selatan
- c. Di sebelah Selatan dengan Selat Malaka dan Provinsi Kepulauan Riau
- d. Di sebelah Selatan dengan Provinsi Jambi dan Selat Berhala.

Gambar 2. Peta Provinsi Riau



Sumber. Gambar dari Internet

Secara geografis luas wilayah Provinsi Riau adalah 111.228,65 kilometer persegi (luas sesudah pemekaran Provinsi Kepulauan Riau) yang terdiri dari pulau-pulau dan lau-laut. Keberadaannya membentang dari lereng Bukit Barisan sampai Laut Cina Selatan, terletak antara $1^{\circ}15'$ Lintang Selatan sampai $4^{\circ}45'$ Lintang Utara atau antara $100^{\circ}03'$ - $109^{\circ}19'$ Bujur Timur *Greenwich* dan $6^{\circ}50'$ - $1^{\circ}45'$ Bujur Barat Jakarta. Daerah Provinsi Riua beriklim tropis basah dengan rata-rata curah hujan



berkisar antara 2000-3000 mm per-tahun yang dipengaruhi oleh musim kemarau serta musim hujan. Rata-rata hujan per-tahun sekitar 160 hari.

Menurut catatan Stasiun Meteorologi Simpang Tiga Pekanbaru, suhu udara rata-rata di kota Pekanbaru menunjukkan optimum pada 27,6^o Celcius dalam interval 23,4-33,4^o Celcius. Kejadian kabut tercatat terjadi sebanyak 39 kali dan selama Agustus rata-rata mencapai 6 kali sebagai bulan terbanyak terjadinya kejadian.

Secara umum wilayah Provinsi Riau berupa hamparan pegunungan, dataran rendah, dan kepulauan. Daerah pegunungan terhampar di bagian barat, yaitu Pegunungan Bukit Barisan. Semakin ke Timur kontur tanahnya semakin menurun berupa dataran rendah. Di lepas pantai bagian timur bertebaran pulau-pulau, baik besar maupun kecil. Dengan demikian apabila dilihat dari atas, wilayah Provinsi Riau diapit oleh dua kenampakan alam yang sangat kontradiktif, yaitu Pegunungan Bukit Barisan dan perairan Selat Malaka. Posisi yang demikian ini tentu sangat mempengaruhi kondisi iklim dan cuaca setempat. Secara umum Provinsi Riau beriklim tropis basah yang dipengaruhi dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Curah hujan yang diterima rata-rata yang diterima wilayah Provinsi Riau antara 2000-3000 mm/ tahun dengan rata-rata hujan per-tahun sebanyak 160 hari. Daerah yang paling banyak menerima curah hujan yaitu di Kabupaten Rokan Hulu dan Kota Pekanbaru.

Sementara itu, daerah yang paling sedikit menerima curah hujan adalah Kabupaten Siak. Suhu udara rata-rata Provinsi Riau sebesar 25,9^oC dengan suhu maksimum mencapai 34,4^oC dan suhu minimum mencapai 20,1^oC. Suhu tertinggi terjadi pada wilayah perkotaan di pesisir pantai. Sebaliknya, suhu terendah meliputi wilayah gunung dan pegunungan yang tinggi. Kelembapan udara rata-rata dapat mencapai angka 75%. Sedikit berbeda untuk wilayah kepulauan di wilayah bagian timur dipengaruhi juga sifat-sifat iklim laut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sebelum dimekarkan menjadi Provinsi Kepulauan Riau tahun 2002, Provinsi Riau mempunyai wilayah seluas 329.867,61 kilometer persegi yang terdiri dari atas 235.306 kilometer persegi lautan dan 94.561,61 kilometer persegi daratan. Setelah pemekaran luas itu berkurang menjadi 107.932,71 kilometer persegi yang meliputi 18.782,56 kilometer persegi lautan dan 89.150,15 kilometer persegi daratan. Kabupaten Indra Giri Hilir dengan luas 13.798,37 kilometer persegi merupakan daerah administrasi terluas, sedangkan Kota Pekanbaru dengan luas 633,00 kilometer persegi menjadi daerah administrasi terkecil. Sebelum pemekaran, daerah administrasi Provinsi Riau berumlah 16. Sekarang setelah 16 tahun pemekaran Provinsi Riau mempunyai 12 daerah administrasi yang terdiri atas 10 Kabupaten, 2 Kota, 141 Kecamatan, dan 1.517 Desa/Kelurahan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Proses Penangan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio

Gambar 3. Proses Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio



Sumber. Gambar dari Internet.³¹

Sasaran Program Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Pekanbaru

Sasaran strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menjadi dasar bagi perumusan tujuan program Ditjen SDPPI 2020-2024,

³¹ <https://www.postel.go.id/artikel-monitoring-spektrum-frekuensi-radio-prosedur-penanganan-gangguan-11-610> di akses pada pukul 11:23 WIB Hari Jum`at tanggal 3 September 2021

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yakni meningkatkan pemanfaatan spectrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan public bidang pos, telekomunikasi dan informatika, meningkatnya pemanfaatan Teknologi dan Informatika di sector ekonomi dan bisnis, dan terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik. Untuk mencapai tujuan program Ditjend SDPPI, sasaran program yang akan dicapai adalah:

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan dan pengelolaan PNPB Ditjen SDPPI
2. Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan spectrum frekuensi radio Pengembangan infrastruktur manajemen spectrum frekuensi radio
3. Meningkatnya pengembangan ekosistem industry perangkat Teknologi dan Informatika.

H. Capaian Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Pekanbaru 2020

Capaian kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Pekanbaru sepanjang tahun 2020, Balai Monitor Kelas 1 Pekanbaru telah melaksanakan kegiatan observasi 21 pita frekuensi dan monitoring frekuensi berdasarkan ISR (izin stasiun radio) sebanyak 20 kali di 12 Kab/Kota yang ada di Provinsi Riau. Observasi dan monitoring yang dilakukan berupa kegiatan pemantauan, pengamatan dan penelitian terhadap penggunaan spectrum frekuensi radio khususnya 21 pita frekuensi radio. Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan penugasan dari Direktorat pengendalian SDPPI (Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika) Nomor:47/DJ-SDPPI.4/SP.03.03/01/2020 tanggal 28 Januari 2020 perihal Penugasan Monitoring Tahun 2020. Kegiatan ini dilaksanakan menggunakan sarana dan prasana system monitoring spectrum frekuensi radio berupa stasiun bergerak maupun jinjing. Pelaporan lengkap hasil kegiatan ini telah dimasukkan ke dalam system *Report Online (ROL)* <http://fmc.ditrek.postel.go.id/>.

Adapun ke-21 pita frekuensi radio yang dimonitor tersebut adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2. Frekuensi radio yang di monitoring

No. Pita	Sub Servis	Pita Frekuensi
1	Maritim, Marabahaya	(479-526.5 kHz)
2	Radio AM	(535-1606.5 kHz)
3	Marabahaya	(2173.5-2190.5 kHz)
4	Penerbangan HF, Amatir	(6525-11400 kHz)
5	Radio FM	(87.5-108 MHz)
6	Penerbangan VHF	(108-137 MHz)
7	Konsesi, Maritim VHF	(150-174 MHz)
8	Televisi VHF, DAB	(174-230 MHz)
9	Tetap, Bergerak, Marabahya	(300-430 MHz)
10	Komrad	(430-460 MHz)
11	Downlink Seluler 450	(460-470 MHz)
12	Televisi UHF	(478-806 MHz)
13	Komrad, Downlink Seluler 800	(851-880 MHz)
14	Downlink Seluler 900	(925-960 MHz)
15	Downlink Seluler 1800	(1805-1880 MHz)
16	Downlink Seluler 2100	(2110-2170 MHz)
17	Seluler, Broadband 2.3 GHz	(2300-2400 MHz)
18	Broadband, Siaran Satelit	(2500-2690 MHz)
19	BWA, 3,3 GHz	(3300-3400 MHz)
20	Tetap, Satelit Tetap	(3400-3700 MHz)
21	Radar Cuaca Broadband 5 GHz	5140-5925 Mhz)

Sumber. Hasil data dari Balmon SFR Kelas 1 Pekanbaru

Adapun capaian kinerja Balai Monitori Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Pekanbaru pada tahun 2020 terhadap indicator kinerja tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 3. Capaian Kinerja Monitoring Radio Tahun 2020

No	Nama Kabupaten/Kota	Termonitor 2020
1	Kota Pekanbaru	Termonitor
2	Kota Dumai	Termonitor
3	Kabupaten Kampar	Termonitor
4	Kabupaten Siak	Termonitor
5	Kabupaten Pelelawan	Termonitor
6	Kabupaten Bengkalis	Termonitor
7	Kabupaten Kuantang Singingi	Termonitor
8	Kabupaten Rokan Hilir	Termonitor
9	Kabupaten Rokan Hulu	Termonitor
10	Kabupaten Indragiri Hulu	Termonitor
11	Kota Indragiri Hulu	Termonitor
12	Kabupaten Kepulauan Meranti	Termonitor
Total		12

Sumber. Hasil data dari Balmon SFR Kelas 1 Pekanbaru

Kabupaten/Kota termonitor sebanyak 12 Kab/Kota dari 12 Kabupaten/ Kota 183.40% (memenuhi target perjanjian kinerja 2020). Sepanjang tahun 2020, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Pekanbaru telah melaksanakan kegiatan pengukuran frekuensi radio dinas Siaran sebanyak 13 kali 16 kali kegiatan pengukuran frekuensi radio di 12 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Riau. Sesuai dengan Nota Dinas Plt. Direktur Pengendalian SDPPI Nomor:47/DJ-SDPPI.4/SP.03.03/01/2020 tanggal 28 Januari 2020 perihal Penugasan Monitoring tahun 2020, kegiatan pengukuran berupa kegiatan pengukuran parameter teknis frekuensi radio dan karakteristik pemancar stasiun radio. Namun sebagiannya dilakukan juga pengukuran kualitas wilayah layanan. Pengukuran parameter teknis dan karakteristik pemancar stasiun radio FM pada pita 87.5-108 MHz, sedangkan untuk TV UHF pada pita 478-806 MHz. Kegiatan ini dilaksanakan menggunakan saran dan prasana system

monitoring spectrum frekuensi radio berupa stasiun bergerak maupun stasiun jinjing.

Tabel 4. Rincian Hasil Pengukuran Stasiun Radio Penyiaran pada Tahun 2020

Stasiun Radio Penyiaran (Radio FM dan TV) yang Terukur			Jumlah Stasiun Siaran Yang Terukur %Capain= 35% x Jumlah ISR Siaran di Wilayah Kerja		
No	Bulan	Nama Kab/Kota	Jumlah Stasiun Siaran Terukur	(%) Pencapaian	Keterangan
1	Maret	Kab.Rokan Hulu	5	58,42%	
2		Kota.Pekanbaru	13		
3	Mei	Kab.Rohil	3	68,17%	
4		Kota. Pekanbaru	13		
5	Juni	Kota Siak	4	81,17%	
6	Juli	Kota. Dumai	4	126,98%	
7		Kab.Indragiri Hulu	4		
8	Agustus	Kab.Indragiri Hilir	5	139,6%	
9	Agustus	Kab.Pelelawan	5	139,6%	
10		Kota Pekanbaru	-		Ulang Ukur
11	September	Kab.Kampar	7	162,34%	
12	Oktober	Kab.Bengkalis	8	188,31%	
13	November	Kota Pekanbaru	3	198%	
		Total	74	198%	

Sumber. Hasil data dari Balmon SFR Kelas 1 Pekanbaru

Berdasarkan rekapitulasi capaian di atas, maka telah dilaksanakan pengukuran stasiun Radio Penyiaran (Radio FM dan TV) pada tahun 2020 sebanyak 74 stasiun (198%) dari target 35%. Dengan demikian capaian indikator kinerja presentase (%) Pengukuran stasiun radio dan televisi siaran di wilayah kerja yang telah terukur memenuhi target. Untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

indicator kinerja ini disimpulkan tidak ada hal yang menjadi kendala untuk pemenuhan capaian target indicator kinerja ini.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Pekanbaru pada tahun 2020 telah mengidentifikasi pengguna frekuensi radio ber-ISR sebanyak 1312 ISR, ini merupakan hasil melaksanakan kegiatan observasi dan monitoring frekuensi sebanyak 20 kali di 12 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Riau. Sesuai dengan petunjuk pelaksana monitoring dan Nota Dinas Plt. Direktur Pengendalian SDPPI Nomor: 47/DJ-SDPPI.4/SP.03.03/01/2020, bahwasanya frekuensi, identifikasi pengguna frekuensi radio dilakukan 21 subservis/pita frekuensi, identifikasi pengguna frekuensi radio dilakukan menggunakan stasiun tetap/transportable untuk wilayah Kabupaten/Kota yang terdapat perangkat stasiun tetap/transportable, serta stasiun bergerak atau perangkat porbel/handle untuk Kabupaten/Kota yang tidak memiliki stasiun tetap/transportable dengan mengacu kepada data ISR di masing-masing wilayah.

Tabel 5. Jumlah ISR (izin stasiun radio) yang termonitor 2020

Jumlah ISR yang Termonitor			Jumlah ISR Termonitor		
			%capaian= 60% x Jumlah ISR di wilayah kerja		
No	Bulan	Nama Kab/Kota	Jumlah ISR Termonitor	(%)Capaian	Keterangan
1	Januari	Indragiri Hilir	37	4,70%	
2		Kota Pekanbaru			
3	Februari	Kab.Pelelawan	539	73,17%	
4		Kab.Bengkalis			
5		Kota Pekanbaru			

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

6		Kab.Rokan Hilir			
7	Mei	Kota Pekanbaru	-	73,17%	Ulang Monitor
8	Juni	Kab.Rokan Hulu	87	84,22%	
9		Kab.Kampar			
10	Juli	Kab.Kuantan Singingi	166	105,31%	
11		Kab.Bengkalis			
12	Agustus	Kota Dumai			
13		Kab.Indragiri Hulu	321	146,09%	
14	Oktober	Kab.Siak	85	156,89%	
15	November	Kab.Bengkalis			
16		Kab.Pelelawan	77	166,67%	
		Total	1312	166,67%	

Sumber. Hasil data dari Balmon SFR Kelas 1 Pekanbaru.

Tabel 6. Hasil Monitoring yang teridentifikasi

Hasil Monitor yang Teridentifikasi			Jumlah ISR Teridentifikasi			
			%capaian= 90%x Jumlah IR Termonitor			
No	Bulan	Nama Kab.Kota	Jumlah ISR Termonitor	Jumlah ISR Teridentifikasi	(%) Capaian	Ket.
1	Januari	Kab.Indragiri Hilir	37	37	108%	
2		Kota.Pekanbaru				
3	Februari	Kab.Pelelawan	539	539	111,11%	
4		Kab.Bengkalis				
5		Kota Pekanbaru				
6		Kab.Rokan Hilir				

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7	Mei	Kota Pekanbaru	-	-	-	Ulang Monit or
8		Kab.Rokan Hulu				
9	Juni	Kab.Kampar	87	87	111,11%	
10		Kab.Kuantan Singingi				
11	Juli	Kab.Bengkalis	166	166	111,11%	
12		Kota Dumai				
13	Agustus	Kab.Indragiri Hulu	321	321	111,11%	
14	Oktober	Kab.Siak	85	85	111,11%	
15		Kab.Bengkalis				
	November	Kab.Pelelawan	77	77	111,11%	
		Total	1312	1312	111,11%	

Sumber. Hasil data dari Balmon SFR Kelas 1 Pekanbaru

I. Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Pekanbaru

Sesuai dengan perdirjen SDPPI Nomor: 6 Tahun 2020 tentang monitoring dan penanganan gangguan spectrum frekuensi radio, bahwa Balai Monitoring Radio Kelas 1 Pekanbaru memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjamin terselenggaranya penggunaan frekuensi radio yang tertib sesuai peruntukannya, dan tidak saling mengganggu dalam pemanfaatannya. Salah satu bentuk pelayanan yang dilakukan adalah melakukan pelayanan tindak lanjut terkait pelaporan pengaduan gangguan frekuensi radio yang dilakukan dengan proses monitoring dan deteksi terhadap gangguan frekuensi radio sesuai peruntukannya yang berlaku. Pada tahun 2020 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Kelas 1 Pekanbaru telah melaksanakan program penanganan gangguan frekuensi radio.

Tabel 7. Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio yang ada di Riau

Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio					
Bulan	Lokasi Penanganan Gangguan	Jumlah	Pelapor	(%) Capaian	Keterangan
Januari	-	-	-	0%	
Februari	-	-	-	0%	
Maret	-	-	-	0%	
April	-	-	-	0%	
Mei	Dumai	1	Malaysia (MCMC)	100%	Gangguan telah terselesaikan
Juni	Pekanbaru	2	RSDU Arifin Ahmad	100%	Gangguan telah terselesaikan (Tidak terdapat aduan gangguan frekuensi untuk keselamatan penerbangan dan maritime)
Juli	Pekanbaru	1	BMKG	100%	Gangguan telah terselesaikan (Tidak terdapat aduan gangguan frekuensi untuk keselamatan penerbangan dan maritime)
Agustus	-	-	-	0%	
September	Pekanbaru	1	Biro Radio Komunitas ITU	100%	Gangguan telah terselesaikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang		Hak cipta milik UIN Suska Riau		Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	
Oktober	Pekanbaru	1	Telkomsel	100%	Gangguan telah terselesaikan (Tidak terdapat aduan gangguan frekuensi untuk keselamatan penerbangan dan maritime)
November	Kep.Meranti	1	Pengurus Wilayah RAPI Kab.Kepulauan Meranti	100%	Gangguan telah terselesaikan (Tidak terdapat aduan gangguan frekuensi untuk keselamatan penerbangan dan maritime)
Desember	-	-	-	0%	
	Total	7	-	100%	

Sumber. Hasil data dari Balmon SFR Kelas 1 Pekanbaru

Penyelesaian aduan gangguan spectrum frekuensi radio tahun 2020, dari total 7 aduan gangguan telah berhasil diselesaikan seluruhnya 100% dari target yang di tetakan oleh Ditjen SDPPI sebesar 100%.

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengacitakan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipannya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan mengenai Peran Balai Monior Spektrum Frekuensi Radio Dalam Upaya Mengatur Frekuensi Jaringan Radio di Riau maka penulis menarik kesimpulan.


1. Peran Lembaga Unit Pelaksanaan Teknis Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Pekanbaru sudah melaksanakan tugas fungsi dan wewenangnya sebagai lembaga yang mengatur, mengawas serta pengendalian pita frekuensi spectrum radio di daerah wilayah kerja provinsi Riau. Kinerja tersebut telah tersusun dalam kinerja balai monitoring radio terlaksana dengan baik walaupun ada kendala selama wabah covid-19.
2. Kinerja Lembaga Unit Pelaksanaan Teknik Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Pekanbaru walaupun mengalami kendala di masa pandemic diharapkan dapat mampu mempertahankan kualitas kinerja para petugas monitoring spectrum frekuensi radio.

Saran

Dari hasil penelitian dan kesimpulan diatas mengenai Peran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Pekanbaru Dalam Upaya Mengatur Frekuensi Jaringan Radio di Riau yaitu sebagai berikut;

1. Disarankan kepada lembaga Unit Pelaksanaan Teknis Balai Monitor Spektrum Frekuensi Kelas 1 Pekanbaru sebagai lembaga pengawasan dan penertiban spectrum frekuensi radio wilayah kerja provinsi Riau dalam melakukan kegiatan monitoring spectrum frekuensi radio diharapkan dapat meng upgrade koneksi jaringan internet dan suplai arus listri agar kinerja pada saat melakukan monitoring spektrum frekuensi radio dapat berjalan dengan lancer

2. Disarankan kepada lembaga unit pelaksanaan teknis Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio kelas 1 Pekanbaru harus mempunyai anggaran dana tambahan agar pada saat melakukan monitoring kunjungan bisa dilakukan setiap satu bulan sekali kunjungan monitoring ke setiap Kabupaten/Kota.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrian Sutedi. 2011. *Hukum Perizinan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aziz Azwar, *Studi Efektivitas Penanganan Gangguan Frekuensi Radio di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio (The Study of Handling Effectiveness on Radio Frequency Interference at The Radio Frequency Spectrum Monitor Center, (Jurnal Buletin Pos dan Telekomunikasi, Vol. 12. No. 3.*
- Burhan, Bungin. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. (Jakarta: Kencana Pernada Media Group.
- Effendy, Onong Uchjana. 2000. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktik*. Bandung: Remaja Karya.
- Frekuensi Radio Di Padang, (*Jurnal Buletin Pos dan Telekomunikasi Vol. 11.*
- Jalaludin Rachmat. 2005. *Metode Penelitian Komunikasi*. (Bandung: Pt. Remaja Rosda Karya.
- Margono. 2002. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Masduki. 2004. *Menjadi Broadcaster Profesional*. Yogyakarta: Lkis.
- Nusa Pura Dn Ninun Dwi lestari. 2012. *Pendidikan Kualitatif: Anak Usia Dini*. Jakarta: Pt. Raja Graha Pindo Persada.
- Rohim, Syaiful. 2009. *Teori Komunikasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sanjaya Iman, 2012. *Studi Pengembangan Model Pengukuran Kinerja UPT Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio, (Jurnal Buletin Pos dan Telekomunikasi Vol. 10 No. 3*
- Sudarto. 1997. *Metode Penelitian Filsafat*. Jakarta: Pt. Raja GrahaPindo Persada.
- Sutrisno Hadi. 1993. *Metodologi Penelitian Research*. Yogyakarta: Andi OffseT.
- Widyoko, Eko Putro. 2012. *Teknik Penyusunan Instrument Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

William. 2003. *Media Massa dan Masyarakat Modern*. edisi kedua. Jakarta: Kencana.

Yourdan, *Evaluasi Pemanfaatan Infrastruktur Perangkat Monitor Spektrum Frekuensi Radio Di Padang*, (*Jurnal Buletin Pos dan Telekomunikasi Vol. 11 No. 4 Desember 2013 :293-306*). Di akses pada tanggal 20 Maret 2021.

Yunita, Ria. *Strategi Komunikasi Pemasaran Dalam Mempertahankan Eksistensi Radio Dangdut Terdepan* di Jakarta. *Jurnal Komunikasi* (Vol. VIII No. Maret 2017).

Sumber Internet

<http://diskominfo.sumbarprov.go.id/details/news/89/menteri-rudiantara-peran-balai-monitor-spektrum-frekuensi-radio-penting.html> diakses pada tanggal 01 juli 2021 pukul 22:00 Wib.

Pasal 33 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 17 Tahun 2005, Tentang Tata Cara Perizinan dan Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.

FOTO DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA INFORMAN

Nama :Erri Dendi
Jurusan :Ilmu Komunikasi
Judul :Implementasi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Pekanbaru dalam Upaya Mengatur Frekuensi Jaringan Radio di Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apa saja kendala pada saat melakukan monitoring Radio SFR ?

Apabila kedapatan ada radio yang belum melakukan izin ISR bagaimana Balmon mengatasinya ?

3. *Apabila jika tidak ada Balmon yang mengatur SFR apakah frekuensi radio saling bertabrakan dan saling mengganggu ?*

4. *Apakah dengan adanya Balmon SFR di wilayah Riau tidak adanya lagi terjadi gangguan frekuensi ?*

5. *Mengenai izin laporan SFR apakah ada hambatan radio tersebut dalam mengurus izin SFR ?*

6. *Apakah Balmon sering melakukan sosialisasi di setiap radio yang ada di daerah Riau terkait penggunaan SFR ?*

Mengenai wabah covid19 apakah kinerja Balmon mengalami kendal



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
كلية الدعوة و الاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jln. HR. Soebrantas KM. 15 No. 155 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id/> email: fdk@uin-suska.ac.id

Nomor : B-3370/Un.04/F.IV/PP.00.9/06/2021 Pekanbaru, 25 Juni 2021
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Penunjukan Pembimbing
a.n. Erri Dendi

Kepada Yth.
Edison, S.Sos.,M.Si
Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Suska Riau

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan hormat,

Berdasarkan keputusan pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi tentang penetapan judul dan pembimbing skripsi mahasiswa a.n. Erri Dendi NIM. 11740313858 dengan judul "**Peran Balai Monitoring Radio Dalam Upaya Mengatur Frekuensi Jaringan Radio Agar Tidak Terjadi Tabrakan Frekuensi Radio Di Riau**" saudara menjadi pembimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut.

Bimbingan yang saudara berikan meliputi :

1. Materi / Isi skripsi
2. Metodologi Penelitian

Kami tambahkan bahwa saudara dapat mengarahkan atau mengubah judul di atas bersama mahasiswa bersangkutan, sejauh tidak mengubah tema atau masalah pokoknya. Kami harapkan bimbingan tersebut dapat selesai dalam waktu **6 (enam) bulan**.

Atas kesediaan & perhatian saudara diucapkan terima kasih.

Wassalam
Dekan,

Dr. Nurhan, MA
NIP. 19660620 200604 1 015

Tembusan :
1. Ketua Prodi Komunikasi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISSET/0
T E N T A N G

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISSET/PRA RISSET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Pra Riset dari : **Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : B-3995/Un.04/F.IV/PP.00.9/07/2021 Tanggal 13 Juli 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | ERRI DENDI |
| 2. NIM / KTP | : | 11740313858 |
| 3. Program Studi | : | ILMU KOMUNIKASI |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PERAN BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS 1 PEKANBARU DALAM UPAYA MENGATUR FREKUENSI JARINGAN RADIO DI RIAU |
| 7. Lokasi Penelitian | : | JL. SUKARNO HATTA NO. 244 SIDOMULYO TIM KECAMATAN MARPOYAN DAMAI KOTA PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 2 Agustus 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

Nomor : B-9965/Un.04/F.IV/PP.00.9/09/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Exp
Hal : Mengadakan Penelitian.

Pekanbaru, 13 September 2021

Kepada Yth,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
Di
Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

N a m a	: ERRI DENDI
N I M	: 11740313858
Semester	: IX (SEMBILAN)
Jurusan	: ILMU KOMUNIKASI
Pekerjaan	: Mahasiswa Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:

"Peran Balai Monitoring Radio dalam Upaya Mengatur Jaringan Frekuensi Radio di Riau."

Adapun sumber data penelitian adalah :

Lembaga Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Pekanbaru

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalam
a.n. Rektor,
Dekan,



Dr. Imron Rosidi, S.Pd.,M.A
NIP.19811118 200901 1 006

Tembusan :

1. Mahasiswa yang bersangkutan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I PEKANBARU
Indonesia Terkoneksi. Semakin Digital Semakin Maju

Jl. Soekarno Hatta (Arengka Atas) No. 244 Pekanbaru 28125 Telp. (0761) 65735 / 65736 / 62773 www.postel.go.id

Nomor : 350/Balmon.14/UM.01.01/08/2021 Pekanbaru, 23 Agustus 2021
Sifat : Segera
Lampiran : ---
Hal : Pelaksanaan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Di_
Pekanbaru

Menindaklanjuti Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/0 Tanggal 02 Agustus 2021 Perihal Rekomendasi Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data, bersama ini dengan hormat disampaikan bahwa pada prinsipnya kami menyetujui untuk melaksanakan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data tersebut di kantor kami dan kepada nama dibawah ini silahkan melaksanakan riset / prariset sesuai surat yang saudara ajukan.

Nama : Erri Dendi
NIM : 11740313858
Program Studi/Jenjang : Ilmu Komunikasi
Alamat : Pekanbaru
Judul Skripsi : Peran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Pekanbaru dalam Upaya Mengatur Frekuensi Jaringan Radio di Riau.
Lokasi Penelitian : Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Pekanbaru

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pih. Ka. Balmon Frek Kelas I Pekanbaru



Wan Fachrudzi, ST, MM
NIP. 196902181992031001

Tembusan :
Ka. Balmon Frek Kelas I Pekanbaru (sebagai laporan)



RIWAYAT HIDUP PENULIS

ERRI DENDI, lahir di Bagansiapiapi, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau pada tanggal 03 Mei 1999 merupakan anak ke tiga dari 5 (lima) bersaudara, lahir dari pasangan Ayahanda Syafri dan Ibunda Ernawati. Pada tahun 2006 memulai pendidikan di SDN 006 Raja Bejamu Kabupaten Rokan Hilir. Lulus pada tahun 2012. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan pada Madrasah Tsanawiyah (MTs) Hubbul Wathan Bagan Punak Kabupaten Rokan Hilir kurang lebih 3 semester kemudian penulis pindah dan melanjutkan ke sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al-Furqon Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir tersebut dari tahun 2012 sampai tahun 2015. Lulus dari MTs Al-Furqon Kecamatan Sinaboi tersebut. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA N 1 Kubu kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir selama 3 (tiga) tahun yaitu dari tahun 2015 sampai tahun 2017. Kemudian pada tahun 2017 berkat restu kedua orang tua, penulis melanjutkan pendidikan Strata-1 (S-1) tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Ilmu Komunikasi.

Selama menjadi mahasiswa, penulis melaksanakan magang selama 2 (dua) bulan di Stasiun Radio Swasta yaitu Radio Diva Nusantara 100.1 FM Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir dan melakukan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir selama 40 (empat puluh) hari. Atas berkat dan rahmat Allah Subhanu WaTa`ala serta do`a dan dukungan dari orang-orang tercinta akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“Implementasi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Pekanbaru Dalam Upaya Mengatur Frekuensi Jaringan Radio di Riau”** dibawah bimbingan langsung Bapak Edison,S.Sos.,M.I.Kom. Berdasarkan hasil ujian sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada tanggal 21 Oktober 2021, penulis dinyatakan **LULUS** dengan **IPK 3,47** dan berhak menyandang gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.